



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jonisius Takesin Nain
Tempat lahir : Banheni
Umur/tanggal lahir: 45 Tahun / 15 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banheni RT 002 RW 001 Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Alala periode 2013-2019)

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rutan dengan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2022 s/d 17 Juli 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 s/d 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2022 s/d 10 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal sejak 29 Agustus 2022 s/d 27 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
1. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum E. Nita Juwita, SH., MH., Herry F.F. Battileo, SH., MH., Yohanes R. L. Tukan, SH., Widyawati S. Singgih, SH., Mhum., Kapistrano C. Ceme, SH., Faula Dewi Assagaf, SH., Shanny V. Koamesah, SH., kesemuanya Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR, yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 001 Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo,

Halaman 1 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

@yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 072/A.1.1/L/LBH-SNTT/IX/2022 tanggal 15 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor: 95/LGS/SK/TPK/2022/PN.Kpg tertanggal 19 September 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JONISIUS TAKESIN NAIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa **JONISIUS TAKESIN NAIN** dalam dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **JONISIUS TAKESIN NAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JONISIUS TAKESIN NAIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp **JONISIUS TAKESIN NAIN** sejumlah Rp **154.741.197,22,- (Seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen)** dikurangkan dengan uang sitaan pada saat penyidikan sebesar Rp **26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)** sehingga dibebankan kepada terdakwa **JONISIUS TAKESIN NAIN** pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp **127.941.197,22 (seratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Alala tahun anggaran 2018 ;

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buah buku SPJ ADD, DD, BHP, BHR Desa Alalal tahun anggaran 2018 ;
 3. 1 (Satu) buah buku SPJ Tahap II Desa Alala tahun anggaran 2018 ;
 4. 1 (Satu) buah buku SPJ Tahap III ADD, DD, BHP, BHR Desa Alalal tahun anggaran 2018 ;
 5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/607/SPM-LS/BANT/V/2018, tanggal 28 mei 2018 ;
 6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/608/SPM-LS/BANT/V/2018, tanggal 28 mei 2018 ;
 7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/609/SPM-LS/BHP/ V/2018, tanggal 28 mei 2018;
 8. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/610/SPM-LS/BHR/ V/2018, tanggal 28 mei 2018;
 9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1000/SPM-LS /BANT/ VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
 10. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1001/SPM-LS /BANT/VIII/2018, 14 Agustus 2018;
 11. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1002/SPM-LS /BHP/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
 12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1003/SPM-LS /BHR/XIII/2018, 14 Agustus 2018;
 13. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1447/SPM-LS /BANT/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
 14. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1448/SPM-LS /BANT/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
 15. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1449/SPM-LS /BHP/XII/2019, tanggal 27 Desember 2018;
 16. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1450/SPM-LS/BHR/XII/2019, tanggal 27 Desember 2018;
 17. 1 (satu) buah buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDES) Desa Alala tahun anggaran 2018 ;
- Dikembalikan kepada saksi MARIA DEMITRIANA TRIDA KEHI**
18. 1 (satu) bendel perjanjian kerja pejabat pembuat komitmen satuan kerja badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan

Halaman 4 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Tenaga
Pendamping Profesional Pendamping Desa Nomor:
22161/53/PD/P3MD/PPK-VII/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 ;

Dikembalikan kepada saksi ALBINUS SESE

19. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Malaka Nomor: Pemdes.148.1/45/2013 tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Naet, dan Kepala Desa Alala, terpilih menjadi Kepala Desa Naet, dan Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka periode 2013 s/d 2019 tanggal 24 Oktober 2013 ;

20. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Alala Nomor : Ds. Alala.140/01/SK/i/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Alala tahun 2018 tanggal 06 Januari 2018 ;

Dikembalikan kepada saksi MARIA DEMITRIANA TRIDA KEHI

21. 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Fuso HD125 PS DH 9827 AC.

Dirampas Untuk Negara Sebagai Pembayaran Uang Pengganti

7. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
8. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
9. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dakwaan subsidair sebagaimana yang menjadi tututan penuntut umum dalam perkara *a quo*, seluruhnya telah terbukti, pada perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang sering-an-ringannya,

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana penuntut umum menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan selanjutnya atas replik Penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menanggapi dengan dupliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledooi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



PRIMAIR

Bahwa **terdakwa JONISIUS TAKESIN NAIN** selaku Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malaka Nomor : Pemdes.148.1/45/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Alala dan Kepala Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Periode 2013-2019 tanggal 24 Oktober 2013, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2018 dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 yaitu Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter di Dusun Naki Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka, pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter di Dusun Banheni B Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka, pekerjaan Pembangunan gedung PAUD di Dusun Naki Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka, Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa JONISIUS TAKESIN NAIN** selaku Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malaka Nomor : Pemdes.148.1/45/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Alala dan Kepala Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Periode 2013-2019 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani Bupati HERMAN NAI ULU;
- Bahwa **terdakwa JONISIUS TAKESIN NAIN** menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Alala Nomor : Ds. Alala.140/1/I/2018 tentang Penunjukan Pelaksana

Halaman 6 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTKD) tanggal 5 Januari 2018 dengan susunan sebagai berikut :

- 1) JONISIUS TAKESIN NAIN (Kuasa Pengguna Anggaran)
- 2) NIKOLAS MOLO (Sekretaris Desa / Atasan Langsung)
- 3) PAULUS NESI ATOK (Pelaksana Teknis)
- 4) ANASTASIA BANO (Bendahara Desa)

Dan terdakwa JONISIUS TAKESIN NAIN menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan susunan sebagai berikut:

- 1) VERONIKA SEUK ATOK (Ketua TPK)
- 2) ALEXIUS BRIA (Sekretaris TPK)
- 3) ANGELINA TELIK (Bendahara TPK)

- **Bahwa pada tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alala berdasarkan Peraturan Desa Alala Nomor 4 Tahun 2018 tanggal .. Desember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:**

- a. **Dana Desa (DD) Rp 711.093.000,- (tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malaka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018;**
- b. **Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 323.941.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018;**
- c. **Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp 5.779.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) sebesar Rp 5.481.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil**

Halaman 7 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Malaka tahun Anggaran 2018.

- **Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka melakukan 3 (tiga) kali** tahap pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) tahun 2018 dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malaka dengan nomor rekening 022.01.04.000001-1 ke rekening kas Desa Alala dengan nomor rekening 022.02.02.001598-7 dengan rincian sebagai berikut:

- **Tahap Pertama (20 %)**

- (1) ADD sebesar Rp 64.788.200,- dengan SP2D Nomor : 1425/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
- (2) DD sebesar Rp 142.218.600,- dengan SP2D Nomor : 1424/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
- (3) BHP sebesar Rp 1.107.000,- dengan SP2D Nomor : 1426/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
- (4) BHR sebesar Rp 600.200,- dengan SP2D Nomor : 1427/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;

Total sebesar Rp 208.714.000,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

- **Tahap Kedua (40%)**

- (1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 2501/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- (2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 2500/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- (3) BHP sebesar Rp 2.214.000,- dengan SP2D Nomor: 2502/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- (4) BHR sebesar Rp 1.200.400,- dengan SP2D Nomor : 2503/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 .

Total sebesar Rp 417.428.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

- **Tahap Ketiga (40%)**

- (1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 4444/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 ;

Halaman 8 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 4445/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;

(3) BHP sebesar Rp 2.458.000,- dengan SP2D Nomor : 4442/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;

(4) BHR sebesar Rp 3.680.400,- dengan SP2D Nomor : 4443/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018.

Total sebesar Rp 420.152.000,- (empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Total keseluruhan anggaran yang telah dicairkan dari tiga tahap tersebut adalah Rp 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa proses pencairan APB Desa Alala adalah awalnya terdakwa, saksi NIKOLAS MOLO selaku Sekretaris Desa Alala dan saksi ANASTASIA BANO selaku Bendahara Desa Alala membawa dokumen untuk pencairan dimana kelengkapan dokumen yang disiapkan sesuai dengan jenis anggaran yang akan dicairkan (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi) dimana kelengkapan dokumen yang harus disiapkan untuk pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- Surat Pengantar/ Rekomendasi dari Camat
- Rekomendasi Bupati Malaka/ Kepala Dinas PMD
- Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- Fotokopi KTP Bendahara Desa
- Fotokopi Rekening dan NPWP Desa
- Peraturan Desa tentang APB Desa (Asli)
- Berita Acara SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya
- SK Tentang Pembentukan Tim Pelaksana DD
- Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan dari Tim Pendamping
- RAB Semua Bidang APB Desa
- Keterangan Lunas Piutang PBB Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Penagihan
- Keterangan Lunas Piutang Galian C Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Pendataan

Lalu dibawa ke Sekretariat Badan Keuangan selaku pengelola dana desa lalu dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, setelah dinyatakan lengkap,

Halaman 9 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Malaka selaku Pengguna Anggaran kemudian diteruskan ke bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan dokumennya yang dibuat dalam Berita Acara Verifikasi yaitu :

1. Surat Perintah Membayar (SPM)
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pencairan Dana
4. Kwitansi Pembayaran
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana
6. Surat Pengantar / Rekomendasi dari Camat
7. Surat Rekomendasi Bupati / Kepala Dinas PMD
8. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
9. RAB Semua Bidang
10. Keterangan Lunas Piutang PBB Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Penagihan
11. Keterangan Lunas Piutang Galian C Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Pendataan
12. Peraturan Desa tentang APB Desa (Asli)
13. SK Tentang Pembentukan Tim Pelaksana DD
14. Berita Acara SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya
15. Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan dari Tim Pendamping
16. Fotokopi KTP Bendahara Desa
17. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP Desa

setelah dinyatakan lengkap maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , lalu oleh bidang Perbendaharaan SP2D tersebut diantar ke bank NTT Betun Kabupaten Malaka untuk dicairkan. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANASTASIA BANO selaku Bendahara Desa Alala yang nantinya akan mencairkan di Bank NTT Betun Kabupaten Malaka;

- Bahwa setelah APB Desa Alala dicairkan, total tahap pertama sebesar Rp 208.714.000,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), total tahap kedua sebesar Rp 417.428.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan total tahap ketiga sebesar

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 420.152.000,- (empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) **dikuasai dan dikelola oleh terdakwa.**

- Bahwa Dana Desa (DD) Alala tahun 2018 sebesar Rp 711.093.000,- (tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 - a. Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 237.593.750,-
 - b. **Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,-**
 - c. **Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,-**
 - d. Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,-
 - e. **Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,-**
 - f. Bantuan insentif kader posyandu Rp 9.000.000,-
 - g. Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,-
 - h. Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,-
 - i. **Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,-**
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 237.593.750,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), Bantuan insentif kader posyandu Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), **telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dibayarkan oleh terdakwa;**
- Bahwa pekerjaan **Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

NO	URAIAN	PEKERJAAN JALAN SIRTU (200 M)	BOBOT (%)	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (400 M)	BOBOT (%)	TOTAL (Rp)	BOBOT (%)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	BAHAN	40.200.000	47,95	27.502.700		67.702.700	46,6
2	ALAT	20.800.000	24,81	923.600		21.723.600	14,84

Halaman 11 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	UPAH	22.844.000	27,25	33.845.000		56.689.000	38,73
4	LAIN-LAIN	-	0,00	250.000		250.000	0,17
	JUMLAH	83.844.000	100,00				100,00
5	DESAIN DAN RAB					1.500.000	
6	PPN + PPH					14.398.700	
7	OPERASIONAL TPK (3%)					5.571.800	
8	GRAND TOTAL (1+2+3+4+5+6)					167.835.800	

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter di Dusun Naki dilakukan dengan swakelola dimana **terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.**
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan volume pekerjaan oleh Tim Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu **Pasangan Batu Tembok Penahan Tanah sepanjang tepi jalan kiri dan kanan (400 M) tidak dikerjakan** sehingga menyebabkan kekurangan volume kebutuhan Upah, Bahan dan Peralatan kemudian hasil perhitungan tersebut dikonversi ke harga satuan sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 **diperoleh kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 66.524.625,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.**
- Bahwa pekerjaan **Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,- (tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)** berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO	URAIAN	Kegiatan : Pek. Rabat Jalan Ukuran : 80 M Jumlah : No RAB :			JUMLAH TOTAL		
		P3MD	SWADAYA	BOBOT	P3MD	SWADAYA	BOBOT
1	BAHAN	46.543.400	-	66,85	46.543.400	-	66,85
2	ALAT	1.023.600	-	1,47	1.023.600	-	1,47
3	UPAH	22.060.000	-	31,68	22.060.000	-	31,68
4	DESAIN DAN RAB		-	-		-	-
	JUMLAH	69.627.000	-	100,00	69.627.000	-	100,00

Halaman 12 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



5	PPN + PPH	2.330.700	
6	OPERASIONAL TPK (3%)	2.334.750	
	GRAND TOTAL (1+2+3+4+5+6)	74.292.450	

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter di Dusun Banheni B dilakukan dengan swakelola dimana **terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.**
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan volume pekerjaan oleh Tim Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter terdapat Perubahan dimensi/ukuran fisik pekerjaan (Panjang, Lebar, Tebal) yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menyebabkan kekurangan volume kebutuhan Upah, Bahan dan Peralatan kemudian hasil perhitungan tersebut dikonversi ke harga satuan sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 **diperoleh kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 25.987.442,11 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma sebelas sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.**
- Bahwa pekerjaan **Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,-** (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO	URAIAN	Pekerjaan : Pemb. Gedung PAUD Holistik Ukuran/ Dimensi : 9 x 6 m Jumlah : 1 unit No RAB : 01		BOBOT (%)	JUMLAH TOTAL		BOBOT (%)
		SWADAYA	APBDes		SWADAYA	APBDes	
1	BAHAN		104.561.000	60,23		104.561.000	60,23
2	PERALATAN		406.000	0,23		406.000	0,23
3	UPAH		68.646.000	39,54		68.646.000	39,54
4	LAIN-LAIN			-			-
	TOTAL FISIK		173.613.000	100		173.613.000	100
	OPERASIONAL TPK DAN PPHP					5.208.000	
	BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN DESAIN					1.500.000	
	TOTAL KESELURUHAN					180.321.000	

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung PAUD dilaksanakan secara swakelola dimana **terdakwa melaksanakan pekerjaan**

Halaman 13 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan volume pekerjaan oleh Tim Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka terhadap pekerjaan Pembangunan gedung PAUD terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menyebabkan kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut:
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan rabat beton lantai (1:3:5), (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3 dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan keramik gedung utama (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan keramik kamar mandi (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan kayu kosen (balok 6/12, paku 15cm, weber kayu, meni kayu dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir dan upah).
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan bak kamar mandi (bata merah, semen 40kg, pasir dan upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan ringbalk 20/10 (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, papan bagesting, paku 7cm dan upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan daun pintu panel kayu (papan kelas I, hengsel pintu, grendel besar, kunci tanam dan upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan daun jendela dan boven (loster 30x30)
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plafond (usuk 5/7, tripleks 3mm, tripleks 9mm, paku dan upah)

Halaman 14 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan plafond (plamir, oker dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan papan listplank dan cat listplank (papan kelas I, paku, meni kayu, cat kayu dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan galian lubang wc (upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pemasangan septic tank (semen 40kg, pasir, batako dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plat penutup septic tank dan peresapan (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, besi 10mm, kawat ikat, pipa udara, pipa PVC 4", elbow PVC 4", lem PVC, kloset jongkok, paku dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan kuda-kuda (oli kotor, behel U plat, behel U bulat, bout, mur, ring, dan plat strip)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan atap seng gelombang dan seng licin (meni seng, cat seng, thinner dan upah)

kemudian hasil perhitungan tersebut dikonversi ke harga satuan sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 **diperoleh kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 42.229.130,11 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah koma sebelas sen)** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

- **Bahwa kegiatan Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**
- **Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa , tidak melaksanakan pekerjaan Pasangan Batu Tembok Penahan Tanah sepanjang tepi jalan kiri dan kanan (400 M) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter, merubah dimensi pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa**

Halaman 15 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rabat Beton) 80 meter sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan gedung PAUD sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menggunakan anggaran penyertaan modal BUMDes untuk keperluan pribadi terdakwa bertentangan dengan :

- 1) Pasal 29 huruf a, b, c dan f Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 2) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu:

"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat."
- 4) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 - (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Halaman 16 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

5) Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, yaitu:

"Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dengan nilai diatas **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan sebagai berikut" :

- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membeli barang/ jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/ jasa;
- Pembelian dilakukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);**
- Penyedia barang/ Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang dan jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan volume dan satuan) dan harga;**
- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan
- Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi untuk dan atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 154.741.197,22 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:**

No	Uraian Pekerjaan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 Meter	146.365.300,00	79.840.675,00	66.524.625,00
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 Meter	69.627.000,00	43.639.557,89	25.987.442,11

Halaman 17 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD	173.613.000,00	131.383.869,89	42.229.130,11
4	Penyertaan Modal BUM Desa	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara				154.741.197,22

---Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi ---

SUBSIDIAIR

Bahwa **terdakwa JONISIUS TAKESIN NAIN** selaku Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malaka Nomor : Pemdes.148.1/45/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Alala dan Kepala Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Periode 2013-2019 tanggal 24 Oktober 2013, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2018 dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 yaitu Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter di Dusun Naki Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka, pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter di Dusun Banheni B Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka, pekerjaan Pembangunan gedung PAUD di Dusun Naki Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka, Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JONISIUS TAKESIN NAIN selaku Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malaka Nomor :

Halaman 18 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemdes.148.1/45/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Alala dan Kepala Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Periode 2013-2019 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani Bupati HERMAN NAI ULU;

- Bahwa terdakwa JONISIUS TAKESIN NAIN menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Alala Nomor : Ds. Alala.140/1/I/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTKD) tanggal 5 Januari 2018 dengan susunan sebagai berikut :

- 1) JONISIUS TAKESIN NAIN (Kuasa Pengguna Anggaran)
- 2) NIKOLAS MOLO (Sekretaris Desa / Atasan Langsung)
- 3) PAULUS NESI ATOK (Pelaksana Teknis)
- 4) ANASTASIA BANO (Bendahara Desa)

Dan terdakwa JONISIUS TAKESIN NAIN menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan susunan sebagai berikut:

- 1) VERONIKA SEUK ATOK (Ketua TPK)
- 2) ALEXIUS BRIA (Sekretaris TPK)
- 3) ANGELINA TELIK (Bendahara TPK)

- Bahwa pada tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alala berdasarkan Peraturan Desa Alala Nomor 4 Tahun 2018 tanggal .. Desember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Dana Desa (DD) Rp 711.093.000,- (tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malaka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018;
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 323.941.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan

Halaman 19 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018;

- c. Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp 5.779.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) sebesar Rp 5.481.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Malaka tahun Anggaran 2018.

- **Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka melakukan 3 (tiga) kali tahap pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) tahun 2018 dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malaka dengan nomor rekening 022.01.04.000001-1 ke rekening kas Desa Alala dengan nomor rekening 022.02.02.001598-7 dengan rincian sebagai berikut:**

• **Tahap Pertama (20 %)**

- (1) ADD sebesar Rp 64.788.200,- dengan SP2D Nomor : 1425/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
- (2) DD sebesar Rp 142.218.600,- dengan SP2D Nomor : 1424/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
- (3) BHP sebesar Rp 1.107.000,- dengan SP2D Nomor : 1426/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
- (4) BHR sebesar Rp 600.200,- dengan SP2D Nomor : 1427/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;

Total sebesar Rp 208.714.000,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

• **Tahap Kedua (40%)**

- (1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 2501/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- (2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 2500/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- (3) BHP sebesar Rp 2.214.000,- dengan SP2D Nomor: 2502/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 20 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) BHR sebesar Rp 1.200.400,- dengan SP2D Nomor : 2503/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 .

Total sebesar Rp 417.428.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

• Tahap Ketiga (40%)

(1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 4444/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 ;

(2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 4445/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;

(3) BHP sebesar Rp 2.458.000,- dengan SP2D Nomor : 4442/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;

(4) BHR sebesar Rp 3.680.400,- dengan SP2D Nomor : 4443/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018.

Total sebesar Rp 420.152.000,- (empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Total keseluruhan anggaran yang telah dicairkan dari tiga tahap tersebut adalah Rp 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa proses pencairan APB Desa Alala adalah awalnya terdakwa, saksi NIKOLAS MOLO selaku Sekretaris Desa Alala dan saksi ANASTASIA BANO selaku Bendahara Desa Alala membawa dokumen untuk pencairan dimana kelengkapan dokumen yang disiapkan sesuai dengan jenis anggaran yang akan dicairkan (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi) dimana kelengkapan dokumen yang harus disiapkan untuk pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- Surat Pengantar/ Rekomendasi dari Camat
- Rekomendasi Bupati Malaka/ Kepala Dinas PMD
- Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- Fotokopi KTP Bendahara Desa
- Fotokopi Rekening dan NPWP Desa
- Peraturan Desa tentang APB Desa (Asli)
- Berita Acara SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya
- SK Tentang Pembentukan Tim Pelaksana DD
- Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan dari Tim Pendamping

Halaman 21 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAB Semua Bidang APB Desa
- Keterangan Lunas Piutang PBB Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Penagihan
- Keterangan Lunas Piutang Galian C Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Pendataan

Lalu dibawa ke Sekretariat Badan Keuangan selaku pengelola dana desa lalu dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, setelah dinyatakan lengkap, diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Malaka selaku Pengguna Anggaran kemudian diteruskan ke bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan dokumennya yang dibuat dalam Berita Acara Verifikasi yaitu :

1. Surat Perintah Membayar (SPM)
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pencairan Dana
4. Kwitansi Pembayaran
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana
6. Surat Pengantar / Rekomendasi dari Camat
7. Surat Rekomendasi Bupati / Kepala Dinas PMD
8. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
9. RAB Semua Bidang
10. Keterangan Lunas Piutang PBB Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Penagihan
11. Keterangan Lunas Piutang Galian C Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Pendataan
12. Peraturan Desa tentang APB Desa (Asli)
13. SK Tentang Pembentukan Tim Pelaksana DD
14. Berita Acara SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya
15. Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan dari Tim Pendamping
16. Fotokopi KTP Bendahara Desa
17. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP Desa

setelah dinyatakan lengkap maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , lalu oleh bidang Perbendaharaan SP2D tersebut diantar

Halaman 22 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bank NTT Betun Kabupaten Malaka untuk dicairkan. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANASTASIA BANO selaku Bendahara Desa Alala yang nantinya akan mencairkan di Bank NTT Betun Kabupaten Malaka;

- Bahwa setelah APB Desa Alala dicairkan, total tahap pertama sebesar Rp 208.714.000,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), total tahap kedua sebesar Rp 417.428.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan total tahap ketiga sebesar Rp 420.152.000,- (empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) **dikuasai dan dikelola oleh terdakwa.**
- Bahwa Dana Desa (DD) Alala tahun 2018 sebesar Rp 711.093.000,- (tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 - a. Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 237.593.750,-
 - b. **Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,-**
 - c. **Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,-**
 - d. Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,-
 - e. **Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,-**
 - f. Bantuan insentif kader posyandu Rp 9.000.000,-
 - g. Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,-
 - h. Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,-
 - i. **Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,-**
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 237.593.750,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), Bantuan insentif kader posyandu Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), **telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dibayarkan oleh terdakwa;**

Halaman 23 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan **Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

NO	URAIAN	PEKERJAAN JALAN SIRTU (200 M)	BOBOT (%)	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (400 M)	BOBOT (%)	TOTAL (Rp)	BOBOT (%)
a	b	c	d	E	f	G	h
1	BAHAN	40.200.000	47,95	27.502.700		67.702.700	46,6
2	ALAT	20.800.000	24,81	923.600		21.723.600	14,84
3	UPAH	22.844.000	27,25	33.845.000		56.689.000	38,73
4	LAIN-LAIN	-	0,00	250.000		250.000	0,17
	JUMLAH	83.844.000	100,00				100,00
5	DESAIN DAN RAB					1.500.000	
6	PPN + PPH					14.398.700	
7	OPERASIONAL TPK (3%)					5.571.800	
8	GRAND TOTAL (1+2+3+4+5+6)					167.835.800	

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter di Dusun Naki dilakukan dengan swakelola dimana **terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.**
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan volume pekerjaan oleh Tim Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu **Pasangan Batu Tembok Penahan Tanah sepanjang tepi jalan kiri dan kanan (400 M) tidak dikerjakan** sehingga menyebabkan kekurangan volume kebutuhan Upah, Bahan dan Peralatan kemudian hasil perhitungan tersebut dikonversi ke harga satuan sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 **diperoleh kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 66.524.625,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.**
- Bahwa pekerjaan **Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,- (tujuh puluh empat juta dua**

Halaman 24 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO	URAIAN	Kegiatan : Pek. Rabat Jalan Ukuran : 80 M Jumlah : No RAB :			JUMLAH TOTAL		
		P3MD	SWADAYA	BOBOT	P3MD	SWADAYA	BOBOT
1	BAHAN	46.543.400	-	66,85	46.543.400	-	66,85
2	ALAT	1.023.600	-	1,47	1.023.600	-	1,47
3	UPAH	22.060.000	-	31,68	22.060.000	-	31,68
4	DESAIN DAN RAB		-	-		-	-
	JUMLAH	69.627.000	-	100,00	69.627.000	-	100,00
5	PPN + PPH					2.330.700	
6	OPERASIONAL TPK (3%)					2.334.750	
	GRAND TOTAL (1+2+3+4+5+6)					74.292.450	

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter di Dusun Banheni B dilakukan dengan swakelola dimana **terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.**
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan volume pekerjaan oleh Tim Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter terdapat Perubahan dimensi/ukuran fisik pekerjaan (Panjang, Lebar, Tebal) yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menyebabkan kekurangan volume kebutuhan Upah, Bahan dan Peralatan kemudian hasil perhitungan tersebut dikonversi ke harga satuan sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 **diperoleh kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 25.987.442,11 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma sebelas sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.**
- Bahwa pekerjaan **Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,-** (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO	URAIAN	Pekerjaan : Pemb. Gedung PAUD Holistik Ukuran/ Dimensi : 9 x 6 m	BOBOT (%)	JUMLAH TOTAL	BOBOT (%)
----	--------	--	--------------	--------------	--------------

Halaman 25 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



		Jumlah : 1 unit No RAB : 01				
		SWADAYA	APBDes		SWADAYA	APBDes
1	BAHAN		104.561.000	60,23		104.561.000
2	PERALATAN		406.000	0,23		406.000
3	UPAH		68.646.000	39,54		68.646.000
4	LAIN-LAIN		-	-		-
TOTAL FISIK			173.613.000	100		173.613.000
OPERASIONAL TPK DAN PPHP						5.208.000
BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN DESAIN						1.500.000
TOTAL KESELURUHAN						180.321.000

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung PAUD dilaksanakan secara swakelola dimana **terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.**
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan volume pekerjaan oleh Tim Ahli Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka terhadap pekerjaan Pembangunan gedung PAUD terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menyebabkan kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut:
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan rabat beton lantai (1:3:5), (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3 dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan keramik gedung utama (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan keramik kamar mandi (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan kayu koson (balok 6/12, paku 15cm, weber kayu, meni kayu dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir dan upah).
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan bak kamar mandi (bata merah, semen 40kg, pasir dan upah)

Halaman 26 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume pada item pekerjaan ringbalk 20/10 (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, papan bagesting, paku 7cm dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan daun pintu panel kayu (papan kelas I, hengsel pintu, grendel besar, kunci tanam dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan daun jendela dan boven (loster 30x30)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plafond (usuk 5/7, tripleks 3mm, tripleks 9mm, paku dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan plafond (plamir, oker dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan papan listplank dan cat listplank (papan kelas I, paku, meni kayu, cat kayu dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan galian lubang wc (upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pemasangan septic tank (semen 40kg, pasir, batako dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plat penutup septic tank dan peresapan (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, besi 10mm, kawat ikat, pipa udara, pipa PVC 4", elbow PVC 4", lem PVC, kloset jongkok, paku dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan kuda-kuda (oli kotor, behel U plat, behel U bulat, bout, mur, ring, dan plat strip)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan atap seng gelombang dan seng licin (meni seng, cat seng, thinner dan upah)

kemudian hasil perhitungan tersebut dikonversi ke harga satuan sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 diperoleh kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 42.229.130,11 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah koma sebelas sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

- Bahwa kegiatan Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor :

Halaman 27 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa, tidak melaksanakan pekerjaan Pasangan Batu Tembok Penahan Tanah sepanjang tepi jalan kiri dan kanan (400 M) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter, merubah dimensi pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan gedung PAUD sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menggunakan anggaran penyertaan modal BUMDes untuk keperluan pribadi terdakwa bertentangan dengan :

- 1) Pasal 29 huruf a, b, c dan f Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 2) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu:

"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

Halaman 28 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”

4) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

(3) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(4) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

5) Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, yaitu:

“Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dengan nilai diatas **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sampai dengan **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan sebagai berikut” :

- a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membeli barang/ jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/ jasa;
- b. **Pembelian dilakukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);**
- c. **Penyedia barang/ Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang dan jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan volume dan satuan) dan harga;**
- d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan
- e. Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi untuk dan atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 154.741.197,22 (seratus lima puluh empat juta tujuh**

Halaman 29 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 Meter	146.365.300,00	79.840.675,00	66.524.625,00
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 Meter	69.627.000,00	43.639.557,89	25.987.442,11
3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD	173.613.000,00	131.383.869,89	42.229.130,11
4	Penyertaan Modal BUM Desa	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara				154.741.197,22

---Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi ----

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. HENDRINA LOPO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka sejak Tahun 2017 sampai dengan 11 Oktober 2019;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Tahun 2017 namun nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tugas sebagai Kabid Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan program pembangunan Desa;

Halaman 30 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penguatan kapasitas pemerintahan desa;
 3. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap lembaga pemerintahan desa;
 4. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga pemerintahan desa;
 5. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan laporan tugas / fungsi;
- Bahwa proses penyusunan program pembangunan desa awalnya dilaksanakan ditingkat dusun (dilakukan musyawarah dusun), setelah disepakati ditingkat dusun dilanjutkan ditingkat desa, kemudian pihak Desa selanjutnya melakukan musyawarah desa (misalnya pihak desa merencanakan jalan antar dusun) , apabila tim musyawarah desa sepakat selanjutnya dibuatkan Berita acara/ Notulen apa yang harus diprioritaskan. Selanjutnya di Kecamatan melakukan musyawarah sehingga ditingkat kecamatan dihadiri Tim dari Tingkat Kabupaten yaitu BAPPEDA, Dinas PMD , Dinas PU, Dinas Kesehatan untuk dilakukan pembahasan pembangunan dikecamatan apabila disetujui dibiayai dari Kabupaten apabila tidak dan menjadi kewenangan Desa dikembalikan di tingkat desa;
 - Bahwa program prioritas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 sehingga APB Desa dapat disahkan bersama BPD;
 - Bahwa proses pemberian rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pencairan APB Desa Alala Tahun 2018 sebatas mengecek program apakah program prioritas desa tersebut sudah dilakukan sesuai aturan apa belum namun secara fisik Dinas PMD tidak dilibatkan kalau sudah selaras program sesuai aturan maka diberikan rekomendasi ;
 - Bahwa peran Saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di Desa Alala yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018 secara fisik saksi tidak terlibat langsung dilapangan ,

Halaman 31 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara administrasi, program prioritas desa Alala sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peninjauan lokasi mengenai pelaksanaan program tersebut, dikarenakan hal tersebut menjadi tugas dan fungsi dari TPK selaku pengawasan kegiatan pembangunan yang ada di desa tersebut;
- Bahwa Dinas PMD tidak pernah melakukan pungutan apapun kepada Kepala Desa karena salah satu tugas Dinas PMD adalah pelayanan masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. MARIA DEMITRIANA TRIDA KEHI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Malaka sejak Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor : BKPP.820/769/KEP/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, pada tahun 2018 saksi mendapatkan SK Pelantikan karena ada perubahan Nomenklatur menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Malaka Nomor: 33/HK/2019 tanggal 28 Januari 2019, Tupoksi saksi sebagai Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah :
 1. Menerbitkan dan dapat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 2. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
 3. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 4. Menyimpan uang daerah ;

Halaman 32 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



5. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah ;
 6. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
 7. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
 8. Menerbitkan dan dapat menandatangani surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji bagi PNS yang pensiun dan pindah keluar
- Bahwa pada awal tahun anggaran dana belum ditransfer dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) di bank NTT karena harus terlebih dahulu memenuhi syarat penyaluran dana yaitu adanya PERDA APBD tahun berjalan dan PERBUP tentang Penetapan Alokasi Dana Desa tahun berjalan, apabila sudah ada maka uang akan ditrasfer. Apabila sudah ditransfer kami akan membuat surat pemberitahuan ke Desa untuk melakukan proses pencairan sesuai dengan ketentuan. Untuk besaran dana yang ditransfer diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang biasanya sudah diterbitkan tahun sebelumnya.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan alur pencairan APB Desa di Kabupaten Malaka adalah awalnya Perangkat Desa membawa dokumen untuk pencairan dimana kelengkapan dokumen yang disiapkan sesuai dengan jenis anggaran yang akan dicairkan (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi) dimana sebagai contoh kelengkapan dokumen yang harus disiapkan untuk pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - Surat Pengantar/ Rekomendasi dari Camat
 - Rekomendasi Bupati Malaka/ Kepala Dinas PMD
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Fotokopi KTP Bendahara Desa
 - Fotokopi Rekening dan NPWP Desa
 - Peraturan Desa tentang APB Desa (Asli)
 - Berita Acara SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya
 - SK Tentang Pembentukan Tim Pelaksana DD

Halaman 33 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan dari Tim Pendamping
- RAB Semua Bidang APB Desa
- Keterangan Lunas Piutang PBB Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Penagihan
- Keterangan Lunas Piutang Galian C Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Pendataan

Lalu dibawa ke Sekretariat Badan Keuangan selaku pengelola dana desa lalu dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, setelah dinyatakan lengkap, diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian ditandatangani oleh Kepala BPKPD selaku Pengguna Anggaran kemudian diteruskan ke bidang kami yaitu bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah kemudian kami lakukan verifikasi kelengkapan dokumennya yang dibuat dalam Berita Acara Verifikasi (contohnya untuk Dana Desa) yaitu :

1. Surat Perintah Membayar (SPM)
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pencairan Dana
4. Kwitansi Pembayaran
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana
6. Surat Pengantar / Rekomendasi dari Camat
7. Surat Rekomendasi Bupati / Kepala Dinas PMD
8. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
9. RAB Semua Bidang
10. Keterangan Lunas Piutang PBB Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Penagihan
11. Keterangan Lunas Piutang Galian C Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Pendataan
12. Peraturan Desa tentang APB Desa (Asli)
13. SK Tentang Pembentukan Tim Pelaksana DD
14. Berita Acara SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya
15. Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan dari Tim Pendamping
16. Fotokopi KTP Bendahara Desa

Halaman 34 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



17. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP Desa

setelah dinyatakan lengkap maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , lalu oleh bidang Perbendaharaan SP2D tersebut diantar ke bank NTT Betun untuk dicairkan. Sampai di tahap ini tugas kami telah selesai dan selanjutnya Perangkat Desa tinggal memeriksa di rekening desa apakah anggaran sudah masuk atau belum.

- Bahwa berdasarkan rekening koran pada tahun 2018 Desa Alala menerima APB Desa dengan total sebesar Rp 1.046.294.000,- yang dilakukan pencairan dalam tiga tahap (20%, 40% dan 40%) yang terdiri dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari Dana Transfer Pusat , Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dari DAU (Dana Alokasi Umum) , Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Malaka.
- Bahwa APB Desa Alala dengan total sebesar Rp 1.062.444.000,- terdiri dari:
 - a. Dana Desa (DD) Rp 711.093.000,-
(berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malaka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018)
 - b. Alokasi Dana Desa Rp 323.941.000,-
(berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018)
 - c. Bagi Hasil Pajak Rp 5.779.000,-
 - d. Bagi Hasil Retribusi Rp 5.481.000,-
(berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Malaka tahun Anggaran 2018)

- Bahwa berdasarkan rekening koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malaka Bank NTT No rekening 022.01.04.000001-1 yang ditransfer ke rekening kas Desa Alala Bank NTT dengan Norek 022.02.02.001598-7 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahap Pertama (20 %)
 - (1) ADD sebesar Rp 64.788.200,- dengan SP2D Nomor : 1425/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
 - (2) DD sebesar Rp 142.218.600,- dengan SP2D Nomor : 1424/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
 - (3) BHP sebesar Rp 1.107.000,- dengan SP2D Nomor : 1426/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
 - (4) BHR sebesar Rp 600.200,- dengan SP2D Nomor : 1427/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
 - Total sebesar Rp. 208.714.000,-
 - Tahap Kedua (40%)
 - (1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 2501/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
 - (2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 2500/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
 - (3) BHP sebesar Rp. 2.214.000,- dengan SP2D Nomor: 2502/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
 - (4) BHR sebesar Rp. 1.200.400,- dengan SP2D Nomor : 2503/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018
 - Total sebesar Rp 417.428.000,-
 - Tahap Ketiga (40%)
 - (1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 4444/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 ;
 - (2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 4445/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;
 - (3) BHP sebesar Rp 2.458.000,- dengan SP2D Nomor : 4442/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;

Halaman 36 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) BHR sebesar Rp 3.680.400,- dengan SP2D Nomor :
4443/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018. -----

Total sebesar Rp. 420.152.000,-

Total keseluruhan anggaran yang telah dicairkan dari ketiga tahap tersebut adalah Rp 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa tidak terdapat SILPA dalam penyerapan anggaran Desa Alala Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap nota/ faktur karena itu bukan merupakan kewenangan Saksi, yang Saksi lakukan hanya meneliti kelengkapan dokumen dan meneliti kesesuaian nilai antara RPD (Rencana Penggunaan Dana) , Kwitansi pembayaran dan SPM (Surat Perintah Membayar) dimana ketiga nya harus sama untuk diterbitkan SP2D.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. MARIANUS MANUNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pendamping (Teknis) Tingkat Kecamatan Desa Alala sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, sebelumnya saksi merupakan Pendamping (Teknis) di Kecamatan Kobalima Timur;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pendamping Desa (Teknis) Tingkat Kecamatan Desa Alala adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 304 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 Tentang Relokasi Tenaga Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi menjadi pendamping teknis tingkat kecamatan di Desa Alala, menggantikan pendamping teknis sebelumnya VALERIANUS BRIA yang mengundurkan diri dan infromasinya saat ini bekerja Papua. Bahwa saat saksi ditetapkan menjadi pendamping teknis di Desa Alala Kecamatan Rinhat, saksi tidak menerima memori serah terima atau laporan pekerjaan selama tahun 2018 sehingga saksi

Halaman 37 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu pekerjaan apa saja yang telah dilaksanakan di Desa Alala pada tahun 2018.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

4. ALBINUS SESE, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan Pendamping Pemberdayaan Desa tingkat Kecamatan tahun 2017 s/d sekarang.
- Bahwa Kontrak saya sebagai pendamping desa diperbaharui setiap tahun, untuk tahun 2018 saya tidak ingat lagi, namun untuk tahun 2022 dasar pengangkatan saya sebagai Pendamping Desa tingkat Kecamatan adalah Surat Perjanjian Kerja Nomor 22161/53/P3MD/PPK-VII/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh JOKO SETIA PUTRA, SAN dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
- Bahwa saksi menerangkan Pendamping Desa Tingkat Kecamatan tahun 2018:
 - ALBINUS SESE (Saksi sendiri);
 - VALERIANUS BRIA;
 - ROBERT RUMANTENAN;Pendamping loka Desa :
- EDUARDUS BERE
- Bahwa Pendamping Desa Tingkat Kecamatan membawahi 20 (dua puluh) desa yaitu Desa Sainama, Desa Oekmidar, Desa Raisamane, Desa Muke, Desa Lotas, Desa Nanin, Desa Alala, Desa Nanebot, Desa Naiusu, Desa Weain, Desa Oekmurak, Desa Webetun, Desa Biudukfoho, Desa Naet, Desa Nabuktaek, Desa Tafuli I, Desa Niti, Desa Boen, Desa Tafuli, Desa Oekeke yang pelaksanaannya tidak ada pembagian lokasi desa secara spesifik, tetapi menyesuaikan kondisi lapangan dan waktu.
- Bahwa tugas saya adalah mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan

Halaman 38 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

- Bahwa tahap perencanaan awalnya ada musyawarah Desa penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang melibatkan pendamping desa, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk jangka waktu 1 tahun, setelah ada beberapa prioritas usulan, lalu dilakukan survey untuk kegiatan fisik, yang melakukan survey adalah Pemerintah Desa, Pendamping lokal , TPK, dan Pendamping Teknis. Untuk kegiatan fisik, yang membuat RAB adalah TPK didampingi pendamping Teknis. Apabila RAB untuk pekerjaan fisik sudah dibuat dilakukan asistensi/diperiksa di tingkat kecamatan oleh Pendamping Teknis dan di tingkat kabupaten oleh tenaga ahli yang saya tidak ingat lagi namanya. Setelah semuanya selesai, RAB tersebut dimasukkan ke dalam APBDDes dimana APBDDes tersebut masih di asistensi di Dinas PMD Kabupaten Malaka jika sudah sesuai oleh Dinas PMD maka APBDDes disetujui. Setelah itu ada tahap musyawarah penetapan APBDDes yang dihadiri pendamping desa, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mensosialisasikan APBDDes tersebut dan menjelaskan apa saja kegiatan di APBDDes tersebut.
- Bahwa APB Desa Alala Tahun 2018 sebesar Rp. 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dasarnya adalah Peraturan Desa Alala Nomor 4 Tahun 2018 tanggal Desember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 yang terdiri dari :
 - a) Dana Desa Rp. 711.093.000,-
 - b) Alokasi Dana Desa Rp. 323.941.000,-
 - c) BHP & BHR Rp. 11.260.000,-
- Bahwa ada tiga tahap pencairan APBDDes 2018 Desa Alala yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua dan ketiga masing-masing 40%.
- Bahwa saksi menerangkan Dasar ditetapkannya para pemenang oleh Kelompok Kejar ULP adalah pemenang harus LULUS Evaluasi

Halaman 39 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, LULUS Evaluasi Teknik, LULUS Evaluasi Harga, LULUS Evaluasi Kualifikasi dan LULUS Pembuktian Kualifikasi.

- Bahwa sepengetahuan saya Dana Desa Tahun 2018 dipergunakan untuk :
 - a) Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 rumah dengan anggaran Rp. 237.593.750,-
 - b) Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp. 167.835.800,-
 - c) Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp. 74.292.450,-
 - d) Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp. 180.321.000,-
 - e) Bantuan insentif kader posyandu Rp. 9.000.000,-
 - f) Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp. 2.200.000,-
 - g) Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp. 3.750.000,-
 - h) Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp. 20.000.000,-
- Bahwa seluruh anggaran untuk perbaikan 20 rumah telah dicairkan 100%. Untuk nama-nama penerimanya saksi tidak tahu.
- Bahwa pelaksanaannya berupa pembangunan rumah setengah tembok dengan atap seng. Bentuk penyaluran ke masyarakat penerima saya tidak tahu. Pengerjaannya menggunakan tenaga tukang, yang menyediakan Ketua TPK. Pekerjaan tidak menggunakan pihak ketiga/ supplier. Untuk pekerjaannya apakah dilaksanakan sesuai RAB atau tidak, saksi tidak tahu.
- Bahwa anggarannya sudah dicairkan 100%. Pelaksanaannya berupa berupa pembukaan jalan baru yang lokasinya di Dusun Naki sepanjang 200 meter yang tujuannya untuk membuat jalan penghubung dari jalan umum ke SD Kabanheni, untuk pelaksanaan pekerjaannya saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan, namun setahu saksi pekerjaan tersebut sudah selesai dan sudah dimanfaatkan masyarakat.

Halaman 40 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sudah dicairkan 100 %. Pelaksanaannya berupa peningkatan jalan sertu ke jalan beton dimana jalan tersebut letaknya di Dusun Banheni B melewati sebuah kali kecil yang ada sudah ada eksisting dekernya. Panjang Jalan nya 80 meter, namun setahu saksi pekerjaan tersebut sudah selesai dan sudah dimanfaatkan masyarakat.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan gedung PAUD sudah dicairkan 100 %. Pelaksanaannya berupa pembangunan gedung baru dengan lokasi di Dusun Naki, sebelah Kantor Desa dengan ukuran 9 x 6 meter sebanyak 1 (satu) unit. Tidak menggunakan pihak ketiga/ supplier . Untuk pelaksanaan pekerjaannya saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan. Setahu saksi pekerjaan Pembangunan gedung PAUD tersebut tidak selesai, karena tidak ada plafond dan ada lantai ruangan yang belum dikeramik. Setahu saksi gedung PAUD tersebut pernah digunakan untuk rapat desa, walaupun belum selesai pembangunannya.
- Bahwa mengenai anggaran Bantuan insentif kader posyandu tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp. 20.000.000,-, Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp. 2.200.000,- dan Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp. 3.750.000,- sudah dicairkan 100 %. Namun bagaimana penyerapan/ penyalurannya, saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan.
- Bahwa terhadap pembangunan gedung PAUD yang tidak selesai saksi sudah pernah menanyakan langsung ke Kepala Desa JONISIUS TAKESIN, namun dijawab gedung tersebut tidak selesai karena tukang yang tidak bertanggungjawab dan meninggalkan pekerjaan. Saksi juga sudah pernah melaporkan hal tersebut dalam laporan bulanan saksi ke Tenaga Ahli Kabupaten, namun dari pihak Kabupaten mengembalikan ke kami sebagai pendamping desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 41 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. YULIUS BRIA, S.IP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Camat Rinhat sejak tahun 5 Januari 2017-1 Juli 2021;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Camat pada tanggal 5 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka yang nomornya saksi tidak ingat;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Camat yang berhubungan dengan pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Tahun Anggaran 2018 adalah aspek pemerintahan, aspek pelaksanaan pembangunan, aspek pembinaan kemasyarakatan, dan aspek pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh camat sesuai dengan wilayah masing-masing. Mekanisme pencairan dana desa berawal dari pihak Desa Alala menyiapkan administrasi dana desa berupa rencana program Dana Desa, setelah dipersiapkan hal tersebut diverifikasi oleh PMD. Setelah itu Kepala desa dan bendahara membawa surat verifikasi dari PMD dengan mengajukan surat Rekomendasi (menerangkan besarnya jumlah Dana Desa, Alokasi Dana, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi hasil Retribusi dari Desa Alala beserta lampiran kegiatan Pengelolaan keuangan Desa) ke Camat;
- Bahwa saksi sudah lupa terkait besaran jumlah anggaran Dana Desa Alala;
- Bahwa penyusunan APB Desa disusun oleh pengurus desa Alala, melakukan musrembang desa, melakukan musrembang kecamatan menghadirkan OPD berupa Dinas Pemdes, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan untuk merekap pekerjaan apa saja yang akan diajukan untuk dilakukan pencairan dana desa Alalat, setelah rancangan tersebut diajukan verifikasi di PMD kabupaten Malaka, baru mengajukan rekomendasi camat lalu diajukan kembali ke PMD untuk diajukan surat pencairan dari Bupati hingga keluar SP2D;
- Bahwa mekanisme dibuatnya Surat Rekomendasi dari Camat untuk pencairan Keuangan Desa/ Dana Desa Alala Tahun 2018 adalah

Halaman 42 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



surat rekomendasi dikeluarkan setelah adanya surat hasil verifikasi yang dibawa oleh Desa, lalu surat rekomendasi dari camat beserta surat hasil verifikasi tersebut yang menjadi dasar untuk terbitnya SP2D;

- Bahwa yang saksi lakukan sebagai Camat pada tahap Perencanaan adalah dengan menghadiri Musrenbangdes dan menandatangani berita acara dan hasil musrenbangdes yang dibawa oleh Pendamping kecamatan, setelah itu dilakukan musrenbang kecamatan beserta OPD yang menghasilkan Surat Keputusan Bersama yang berisikan tentang program Dana Desa Alala pada tahun 2018. Bahwa setiap dokumen perencanaan Dana Desa Alala ditembuskan pada Camat Rinhat yang disimpan oleh Pendamping Kecamatan namun saksi tidak mengetahui detail isi dari dokumen perencanaan Dana Desa;
- Bahwa pada Tahap Pelaksanaan, saksi melihat terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dari program Dana Desa Alala berupa pekerjaan Polindes, Jalan Raya, Rumah Layak Huni namun saksi tidak mengetahui besaran nilai pekerjaan, serta pekerjaan apa saja yang diatur dalam APBDes.
- Bahwa pada Tahap Pemantauan, saksi pernah turun langsung untuk melakukan pemantauan secara umum pekerjaan;
- Bahwa peran dan fungsi Saksi dalam pengawasan pembangunan di Desa Alala yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2018 adalah berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 tahun 2014 yang telah dirubah dengan PP No. 47 tahun 2015, dimana Camat tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani surat rekomendasi pencairan Dana Desa akan tetapi melalui Peraturan Bupati Malaka yang sudah lupa Nomor Peraturan beserta Pasalnya namun saksi pernah baca bahwa Camat diberikan kewenangan untuk menandatangani rekomendasi pencairan dana desa;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan, saksi menerangkan tidak menerima biaya fee dari pihak pengelola desa Alala baik dari diri sendiri maupun dari pegawai yang berada di bawah kuasa Camat Rinhat.

Halaman 43 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan kegiatan pada desa Alala saksi tidak mengetahui namun seharusnya semua telah diatur dalam APBDesa, menyangkut terkait uang maupun pelaksanaan pekerjaan Dana Desa saksi tidak mengetahui karena Pengelola Desa yang melaksanakan pekerjaan dengan Penyedia Jasa dan saksi hanya melakukan pemantauan secara umum.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;.

6. ANASTASIA BANO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Bendahara Desa Alala periode tahun 2017 – 2018;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Desa Alala tahun 2018 adalah Surat Keputusan Kepala Desa Alala Nomor : Ds. Alala.140/1/I/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTKD) tanggal 5 Januari 2018;
- Bahwa Susunan Pengelola Keuangan Desa Alala Tahun 2018 :
Sekretaris Desa / Atasan Langsung : NIKOLAS MOLO
Bendahara Desa : ANASTASIA BANO (Saksi Sendiri)
Kaur Umum : PAULUS NESI ATOK
Dasar pengangkatannya Surat Keputusan Kepala Desa Alala Nomor : Ds. Alala.140/1/I/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTKD) tanggal 5 Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Bendahara Desa Alala tupoksi saya adalah tandatangan untuk pencairan APB Desa Alala, sedangkan untuk tugas yang lain saya tidak tahu. Untuk administrasi keuangan ataupun tanda bukti pembayaran/ pembelian saksi tidak tahu karena tidak bisa mengoperasikan komputer. Saksi juga tidak bisa menggunakan aplikasi;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku kas, untuk uang APB Desa Alala seluruhnya dikelola oleh Kepala Desa JONISIUS TAKESIN;

Halaman 44 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai APB Desa Alala tahun 2018, saya hanya ikut untuk tanda tangan ketika proses pencairan di BPKPD Malaka maupun Bank NTT Betun;
- Bahwa alur pencairan APB Desa adalah Kepala Desa JONISIUS TAKESIN, saksi dan Sekretaris ke BPKPD Malaka untuk mengurus dokumen-dokumen untuk pencairan APB Desa Alala, yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya yaitu tahun 2017, Rekomendasi dari Camat, Verifikasi dari Pendamping Desa lalu dibawa ke Dinas PMD untuk mendapatkan Rekomendasi Bupati/PMD setelah itu semua dokumen itu dibawa ke BPKPD kemudian diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dicairkan di Bank NTT di Betun.

Untuk yang melakukan proses pencairan adalah Kepala Desa JONISIUS TAKESIN dan saksi. Setelah anggaran dicairkan, seluruh uang yang dicairkan dipegang oleh Kepala Desa JONISIUS TAKESIN;

- Bahwa setahu saksi pencairan APB Desa Alala dilakukan sebanyak tiga tahap dimana yang melakukan proses pencairan adalah Kepala Desa JONISIUS TAKESIN dan saksi. Pencairan tahap pertama (20 %) pada tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 208.714.000,-, tahap kedua (40%) pada tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp 417.428.000,-, sedangkan tahap ketiga saksi tidak ingat, namun dokumen dalam lampiran SP2D yaitu benar tanda tangan saksi, karena waktu itu saksi ditelepon Kepala Desa JONISIUS TAKESIN untuk datang mengurus pencairan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa Tahun 2018 dipergunakan untuk:
 - a. Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu)
 - b. Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton)
 - c. Pengadaan tandon air / fiber
 - d. Pembangunan gedung PAUDnamun untuk nilai anggarannya saksi tidak tahu, sedangkan untuk pengelolaan seluruh anggaran untuk membiayai pekerjaan tersebut

Halaman 45 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Kepala Desa JONISIUS TAKESIN dan Bendahara TPK ANGELINA TELIK;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus administrasi keuangan seperti kwitansi dan bukti bayar untuk penyusunan SPJ Tahun 2018, saksi hanya disuruh untuk tanda tangan bukti-bukti bayar dan kwitansi dalam SPJ Tahun 2018 oleh Kepala Desa JONISIUS TAKESIN;
- Bahwa saksi menerima honor selaku Pengelola Keuangan Desa Alala yang diberikan tiap tahap pencairan, yang besarnya kurang lebih Rp 600.000,- per tahap pencairan, sehingga total tahun 2018 saksi terima sebesar Rp 2.400.000,-. Yang menyerahkan uang honor tersebut adalah Kepala Desa JONISIUS TAKESIN;
- Bahwa saksi tetap mau menerima uang honor sebagai pengelola keuangan desa/ bendahara walaupun saksi tidak menjalankan tugas dan fungsi saksi sebagai Bendahara Desa Alala tahun 2018 karena saksi tiap hari masuk di kantor desa dan saksi ada membantu untuk tulis nota-nota yang diminta oleh Kepala Desa JONISIUS TAKESIN, selain itu saksi juga tidak berani melawan ke Kepala Desa JONISIUS TAKESIN karena merupakan kakak ipar saksi, dimana saksi merupakan adik sepupu dari ANGELINA TELIK;
- Bahwa untuk honor TPK sebesar 3% yang mengelola adalah Bendahara TPK ANGELINA TELIK.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

7. VERONIKA SEUK ATOK, pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua TPK Desa Alala periode tahun 2017 – 2019;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua TPK Desa Alala periode tahun 2017 – 2019 adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Alala JONISIUS TAKESIN NAIN namun untuk nomor dan tanggal nya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Alala Tahun 2018 :

Halaman 46 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua TPK : VERONIKA SEUK ATOK
Sekretaris TPK : ALEXIUS BRIA
Bendahara TPK : ANGELINA TELIK

Untuk SK nya saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tugas-tugas saksi sebagai Ketua TPK, karena yang mengatur semuanya adalah Kepala Desa JONISIUS TAKESIN NAIN dan Bendahara TPK ANGELINA TELIK (yang merupakan istri dari Kepala Desa JONISIUS TAKESIN NAIN) ;
- Bahwa APB Desa Alala Tahun 2018 saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai pencairan APB Desa Alala Tahun 2018 saksi tidak tahu, namun setahu saksi ada tiga kali pencairan, karena pada setiap pencairan, yaitu tahap pertama, kedua dan ketiga, saksi diberikan honor sebagai Ketua TPK oleh Kepala Desa JONISIUS TAKESIN NAIN yaitu sebesar Rp 1.000.000,- per tahap pencairan sehingga total yang saksi terima dari tiga kali tahap pencairan sebesar Rp 3.000.000,- pada Tahun 2018;
- Bahwa saksi mau menerima honor tersebut karena diberikan oleh Kepala Desa Alala JONISIUS TAKESIN NAIN yang merupakan kakak ipar saksi, namun saksi siap mengembalikan honor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan saksi juga tidak tahu mengenai pembangunan/ pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Desa Alala karena yang mengatur semua nya adalah Kepala Desa JONISIUS TAKESIN NAIN saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB Tahun 2018, karena saksi juga tidak memiliki kemampuan untuk membuat RAB.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

8. ANGELINA TELIK, pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Bendahara TPK Desa Alala periode 2018-2019 dan merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa Riwayat Hidup saksi :
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2006 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

Halaman 47 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). MARIA DEFILSA NESI
- 2). FRANSISKUS XAVERIUS NESI
- 3). ANDREAS NESI
- 4). MARIANUS MARCO DAVIDSON ASA
- 5). KALVINO NESI
- 6). KELVINO NESI

- Bahwa saksi adalah Bendahara TPK Desa Alala periode 2018-2019;
- Bahwa harta kekayaan yang Saksi miliki dengan Terdakwa adalah saksi tinggal di rumah milik sendiri di atas tanah ukuran 22 m x 29 m tapi sertifikatnya masih atas nama pemilik tanah sebelumnya yaitu HELIBERTA BANO yang masih ada hubungan keluarga, saksi juga memiliki 1 (satu) unit dump truck bekas tahun 2013 yang dibeli tunai seharga Rp 250.000.000,- tahun 2018 yang BPKB nya kami jaminkan di Koperasi Swastisari Betun, 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder yang merupakan barang inventaris desa yang sudah pemutihan, selain itu ada tanah 6 are tapi sertifikatnya belum balik nama, yang diatasnya kami bangun kos-kosan 8 kamar ukuran 4x3 meter pada tahun 2018 di daerah Betun namun belum selesai masih sampai tahap batako, atap dan pintu jendela, tanah tersebut saksi beli dari Keluarga Kamnasa di Betun seharga Rp 30.000.000,- , saksi juga memiliki pencetak batako yang kami beli tahun 2017 seharga Rp 16.000.000,- di Atambua tapi saat ini sudah rusak;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara TPK Desa Alala adalah Surat Keputusan (SK) Terdakwa namun untuk nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Susunan Tim Pengelola Kegiatan Desa Alala Tahun 2018 :

Ketua TPK	:	VERONIKA SEUK
ATOK	:	
Sekretaris TPK	:	ALEXIUS BRIA
Bendahara TPK	:	ANGELINA TELIK

(Saksi sendiri)
Untuk SK nya Saksi tidak ingat lagi;

Halaman 48 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Bendahara TPK adalah mengontrol pembangunan di desa , untuk dasar aturannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa Tahun 2018 dipergunakan untuk :
 - a. Perbaikan 20 unit Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin dengan anggaran Rp 237.593.750,-
 - b. Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,-
 - c. Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,-
 - d. Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,-
 - e. Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,-
- Bahwa seluruh anggaran pekerjaan Pembangunan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 rumah dengan anggaran Rp 237.593.750,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah dicairkan 100% dalam dua tahap yaitu pada tahap kedua dan tahap ketiga. Untuk nama-nama penerimanya:
 - 1. Dusun Naki
 - CARLOS SERAN
 - MARSELINUS TAE
 - THEODORUS KLAU
 - 2. Dusun Banheni A
 - YOHANES MIKEL
 - VERONIKA MASU
 - GABRIEL TEFI
 - VIKTOR SERAN
 - 3. Dusun Banheni B
 - DANIEL ATOK
 - FRANSISKUS KLAU
 - LAZARUS SERAN ELI

Halaman 49 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIKOLAS ALE
- GABRIEL LESI KLAU
- 4. Dusun Leohas
 - PRIMUS MANEK
 - GRADUS SERAN
- 5. Dusun Lekobaun
 - YONATAS BOI
 - OKTOVIANUS MAU
 - MARKUS NONE
 - MARTEN TUALAKA
 - BERNADUS NETISEO
 - ALFONS NANA
- Bahwa pelaksanaannya berupa pembangunan rumah setengah tembok dengan atap seng. Penyaluran ke masyarakat penerima dalam bentuk bahan bangunan, bahan bangunan dibeli dari UD. BINTANG, waktu itu saksi membeli nya per tahap pencairan (pada tahap kedua dan tahap ketiga), bahan bangunan yang saksi sediakan untuk 1 (satu) rumah, antara lain :
 1. Semen 20 sak
 2. Pasir 2 rit
 3. Batu Pondasi 3 rit
 4. Batako 350 buah
 5. Paku 5" 2 kg
 6. Paku 7" 2 kg
 7. Paku 10" 2 kg
 8. Paku Seng 4 kg
 9. Seng gelombang 48 lembar/ 52 lembar
 10. Seng Bubungan 8 meter
- Bahwa untuk kayu menggunakan kayu jati dimana saksi beli di masyarakat per batang pohon seharga Rp.200.000,- dimana untuk 1 (satu) rumah membutuhkan 12 (dua belas) batang pohon kemudian kami serahkan ke tukang chain saw untuk dilakukan pemotongan dengan upah potong 1 (satu) rumah sebesar Rp 1.000.000,-

Halaman 50 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bahan bangunan berupa bebak disediakan dari masyarakat, dimana pembuatan bebak dilakukan gotong royong oleh masyarakat lalu saksi sediakan bahan sembako seperti beras dan gula untuk masyarakat pekerja.
- Bahwa untuk upah tukang diberikan sebesar Rp 1.500.000,- per tukang untuk 1 (satu) rumah sampai selesai dimana saksi menggunakan 10 (sepuluh) tukang, untuk pekerjaanya, disediakan sendiri oleh tukang tersebut, nama sepuluh tukang nya adalah :
 1. CARLOS SERAN
 2. SIMON SERAN USIN
 3. YOHANES KLAU KUA
 4. PRIMUS MANEK
 5. BASELIUS MEAK
 6. ARNOLDUS KLAU
 7. ALFONS NANA
 8. KLEMENTINUS SERAN
 9. MARSELINUS TAEK
 10. GABRIEL MANEK
- Bahwa pekerjaan tidak menggunakan pihak ketiga/ supplier, semua bahan bangunan saksi yang beli, di UD. Bintang Betun milik CHARLI TAEK, sedangkan untuk pasir dan batu diambil di kali Benenain menggunakan dump truk milik kami. Pekerjaan rehabilitasi 20 rumah tersebut sudah selesai dan sudah ditempati masyarakat penerima, ada masyarakat yang menggunakan uang pribadi untuk melakukan perbaikan rumah, karena sesuai rencana, ukuran rumah yang disediakan adalah 5x7 meter, namun ada masyarakat yang ukuran rumahnya lebih sehingga mereka menambah menggunakan uang pribadi yaitu GABRIEL TEFI, MARKUS NONE dan THEODORUS KLAU. Ada biaya lain-lain yaitu untuk pembuatan bebak dimana saksi memberikan bahan sembako seperti beras, gula, kopi, sirih pinang nilainya kurang lebih Rp 1.000.000,- kemudian untuk acara adat pasang bendera saat tahap pemasangan atap rumah, kurang lebih Rp 250.000,- per satu rumah. Kwitansi dalam SPJ tidak semuanya riil sesuai dengan pengeluaran dalam pelaksanaan, tetapi

Halaman 51 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat supaya anggaran bisa terserap dan dapat dilakukan pencairan berikutnya;

- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sudah dicairkan 100% dalam satu tahap yaitu tahap kedua. Pelaksanaannya berupa berupa pembukaan jalan baru yang lokasinya di Dusun Naki sepanjang 200 meter yang tujuannya untuk membuat jalan penghubung dari jalan umum ke SD Kabanheni, pengerjaannya menggunakan exavator kemudian setelah jalan terbentuk, dihamparkan sirtu. Tidak menggunakan pihak ketiga/supplier, dilakukan secara swakelola, untuk exavator saksi sewa dari Toko Cendrawasih via telepon. Bahan bangunan yang saksi sediakan adalah sirtu putih dimana sistemnya saksi membayar ke tuan tanah untuk diambil sirtu nya dengan total pembayaran Rp 2.500.000,- untuk sirtu 200 meter, kemudian diangkut oleh KLEMENTINUS SERAN dengan menggunakan dump truk milik saksi. Tidak menggunakan tenaga tukang, namun dengan menggunakan exavator untuk buka jalan dengan tarif borongan 200 meter Rp 5.000.000,- dan borongan vibro 200 meter Rp 2.000.000,-, Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa (Sertu) 200 meter sudah selesai dan sudah dimanfaatkan masyarakat sampai dengan sekarang. Ada biaya lain-lain yaitu untuk acara adat saat awal pembukaan jalan dengan total kurang lebih Rp 1.500.000,-. Kwitansi dalam SPJ tidak semuanya riil/ sesuai dengan pengeluaran dalam pelaksanaan, tetapi dibuat supaya anggaran bisa terserap dan dapat dilakukan pencairan berikutnya;
- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,- (tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah dicairkan 100 % dalam tiga tahap yaitu tahap satu, dua dan tiga. Pelaksanaannya berupa peningkatan jalan sertu ke jalan beton dimana jalan tersebut letaknya di Dusun Banheni B melewati sebuah kali kecil yang ada sudah ada eksisting dekernya.

Halaman 52 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Jalan nya 80 meter. Tidak menggunakan pihak ketiga/
supplier dilakukan secara swakelola. Untuk bahan bangunan dibeli
antara lain :

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Semen | 308 sak |
| 2. Pasir | 22 rit |
| 3. Sirtu | 15 rit |
| 4. Batu Pecah | (tidak ingat lagi) |
| 5. Kelikir | (tidak ingat lagi) |
| 6. Paku | (tidak ingat lagi) |

- Bahwa untuk kayu/ papan cor saksi beli pohon kemiri, saksi beli 4 (empat) pohon @ Rp 100.000,- dan ongkos chainsaw Rp 200.000,- selain itu ada ongkos sewa pompa air Rp 200.000,- .
- Bahwa ada upah tukang , untuk mandor Rp 150.000,-/hari , dan untuk tukang/ pekerja Rp 100.000,-/hari dengan waktu pengerjaan kurang lebih 7 (tujuh) hari. Pekerjaan sudah selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat sampai sekarang, jalan rabat beton dilaksanakan lebih dari RAB dimana jalan tersebut lebarnya dalam RAB 3 m namun dalam pelaksanaan dibuat 6 m supaya bisa untuk kendaraan putar balik. Memang RAB nya tidak ada di APB Desa, karena waktu penjiilidan lupa dimasukkan. Ada biaya lain-lain yaitu untuk tukang dan mandor yang bekerja, kami sediakan kopi di pagi hari dan makan siang dengan total kurang lebih Rp 2.000.000,-. Kwitansi dalam SPJ tidak semuanya riil sesuai dengan pengeluaran dalam pelaksanaan, tetapi dibuat supaya anggaran bisa terserap dan dapat dilakukan pencairan berikutnya;
- Bahwa anggaran pekerjaan Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) sudah dicairkan 100% dalam satu tahap yaitu tahap kedua. Pelaksanaannya berupa pengadaan 4 (empat) tandon air fiber ukuran 1100 L yang nantinya bisa dipinjam oleh warga desa Alala yang butuh untuk acara kematian, namun ada satu tandon yang pecah saat dipinjam YOHANES KLAU untuk acara, sehingga tinggal 3 (tiga) tandon. Pekerjaan tidak menggunakan pihak ketiga/
supplier, tandon air dibeli langsung oleh Bendahara TPK ANGELINA

Halaman 53 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELIK di UD. Bintang dengan harga Rp 1.500.000,-/ unit. Pengadaan telah selesai, dan sudah dimanfaatkan masyarakat sampai sekarang, namun untuk tandonnya hanya tinggal 3 (tiga) saja. Ada biaya lain-lain yaitu untuk ongkos angkut pengiriman tandon ke desa sebesar Rp 1.000.000,-. Kwitansi dalam SPJ tidak semuanya riil sesuai dengan pengeluaran dalam pelaksanaan, tetapi dibuat supaya anggaran bisa terserap dan dapat dilakukan pencairan berikutnya;

- Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pekerjaan gedung PAUD sudah dicairkan 100 %, dalam tiga tahap. Pelaksanaannya berupa pembangunan gedung baru dengan lokasi di Dusun Naki, sebelah Kantor Desa dengan ukuran 9 x 6 meter sebanyak 1 (satu) unit. Tidak menggunakan pihak ketiga/ *supplier* . Saksi yang membeli bahan bangunan dari UD. BINTANG dengan rincian :

1. Semen	100 sak
2. Pasir	8 rit
4. Batako	1700 buah
5. Paku 2"	2 kg
6. Paku 5"	2 kg
7. Paku 7"	2 kg
8. Paku 10"	2 kg
9. Paku 15"	2 kg
10. Paku Seng	8 kg
11. Seng gelombang	98 lembar
12. Seng Bubungan	10 meter
13. Cat tembok	4 ember
14. Keramik 30x30	62 dus
15. Besi 6"	30 staf
16. Besi 10"	40 staf
17. Triplek	30 lembar

- Bahwa untuk pondasi menggunakan batu alam jadi membayar ongkos pengumpul batu nya 1 rit Rp 35.000,- lalu dengan diangkut dengan dump truk milik saksi , kayu menggunakan kayu jati dimana

Halaman 54 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



saksi beli di masyarakat per batang pohon seharga Rp 200.000,- sebanyak 10 (sepuluh) pohon, lalu kayu mahoni sebanyak 4 (empat) pohon dimana untuk 1 (satu) pohon jati ongkos tukang chain saw sebesar Rp 200.000,- sedangkan ongkos untuk kayu mahoni Rp 150.000,-. Untuk jendela per lubang Rp 150.000,- , daun pintu 2 lembar Rp 1.000.000,- . Untuk air kerja, menggunakan tenaga pengumpul yaitu Rp 100.000,- / rit dengan total pengumpulan 7 tandon/ 7700 L.

- Untuk upah tukang, dimana ada 3 (tiga) tukang, yaitu ANDREAS KLAU dan 2 (dua) tukang lagi YULIUS dan MARSELINUS TAE dengan upah Rp 22.000.000,- sampai dengan gedung selesai. Untuk Pekerja disediakan oleh tukang tersebut. Namun dalam pelaksanaannya ANDREAS KLAU meninggalkan pekerjaan dan pergi ke Papua dimana pekerjaan baru di tahap pengerjaan atap dan plester dinding, sehingga saksi mencari tukang lagi yaitu YEREMIAS KLAU yang melanjutkan pekerjaan sebelumnya dari tahap pemasangan keramik lantai dan plamur, upahnya Rp 4.800.000,- waktu itu dia mengerjakan seorang diri, namun pekerjaan juga tidak selesai karena YEREMIAS KLAU meninggalkan pekerjaan dan pergi ke Kalimantan , sedangkan masih terdapat kekurangan pekerjaan yaitu ada sebagian lantai yang belum dikeramik;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung PAUD belum selesai, karena pekerjaan tersebut ditinggalkan oleh tukang. Sampai saat ini bangunan belum dimanfaatkan sebagai PAUD. Ada biaya lain-lain untuk acara adat saat penggalan dan pasang bendera, yaitu untuk pembelian babi dan makan bersama dengan total seluruhnya kurang lebih Rp 1.500.000,-. Kwitansi dalam SPJ tidak semuanya riil sesuai dengan pengeluaran dalam pelaksanaan, tetapi dibuat supaya anggaran bisa terserap dan dapat dilakukan pencairan berikutnya.
- Bahwa yang mengelola anggaran dana desa Alala tahun 2018 adalah saksi dan Terdakwa selaku Kepala Desa Alala. Saksi yang melakukan pembelian dan pembayaran ke toko atau tukang;
- Bahwa yang membuat RAB untuk pekerjaan fisik tahun 2018 adalah WINSES LAUS DOE yang merupakan nyadu (ipar) dari

Halaman 55 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk biaya pembuatannya saksi tidak tahu, yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa;

- Bahwa yang membuatkan SPJ tahun 2018 saksi tidak tahu, itu diurus oleh Terdakwa, namun untuk nota pembelanjaan saksi yang menyediakan karena saksi yang belanja;
- Bahwa untuk honor TPK sebesar 3% sudah disalurkan semuanya sesuai SPJ, dimana yang membagi adalah Bendahara TPK dengan sistem dibagi rata untuk semua perangkat TPK;
- Bahwa saksi menerima jabatan sebagai bendahara TPK padahal Saksi merupakan istri dari Terdakwa karena waktu itu maksud suami saksi supaya pelaksanaan pembangunan bisa lebih cepat terlaksana.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

9. WENSELAUS DOE, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ipar dari Kepala Desa JONISIUS TAKESIN yang diminta untuk membuatkan RAB dan Gambar Design, mencetak SPJ Tahap I, II dan III, mencetak APBDes Tahun 2018 dan membuat (Rencana Penggunaan Dana) RPD Tahun 2018 . Saksi diminta membuatkan karena saksi merupakan Pendamping Teknis Desa Tingkat Kecamatan di Bibokitampa Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi bukan merupakan pendamping desa ataupun perangkat desa Alala tahun 2018;
- Bahwa APB Desa Alala Tahun 2018 sebesar Rp. 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dasarnya adalah Peraturan Desa Alala Nomor 4 Tahun 2018 tanggal Desember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 yang terdiri dari:
 - a. Dana Desa Rp. 711.093.000,-
 - b. Alokasi Dana Desa Rp. 323.941.000,-

Halaman 56 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BHP & BHR Rp. 11.260.000,-
- Bahwa untuk pencairan APB Desa Alala 2018, saksi tidak terlibat dan tidak tahu. Yang saksi ketahui untuk pencairan APB Desa Alala Tahun 2018 ada tiga tahap karena saksi juga merupakan pendamping desa di TTU namun untuk nilainya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa Tahun 2018 dipergunakan untuk:
 - a. Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 237.593.750,-
 - b. Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,-
 - c. Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,-
 - d. Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,-
 - e. Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,-
 - f. Bantuan insentif kader posyandu Rp 9.000.000,-
 - g. Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,-
 - h. Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,-
 - i. Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,-
- Dengan total keseluruhan Rp 711.093.000,- .
- Bahwa saksi yang membantu membuatkan APB Desa Tahun 2018 Desa Alala, namun untuk pelaksanaannya saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa untuk pekerjaan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter tidak sesuai RAB dengan Design karena tidak ada tembok penahan;
- Bahwa untuk Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter terlaksana sesuai dengan RAB dan design;
- Bahwa untuk pembangunan PAUD tidak selesai karena belum ada plafond, sedangkan untuk bagian dalam saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya saksi merupakan pendamping desa tingkat kecamatan di Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka pada Tahun

Halaman 57 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dimana Desa Alala merupakan salah satu desa yang saksi dampingi. Sebagai pendamping teknis, saksi memang biasa dimintakan bantuan untuk membuat RAB dan design oleh para Kepala Desa.

- Bahwa untuk RAB dan design pekerjaan di Desa Alala tahun 2018, saksi yang membantu membuat karena diminta oleh Kepala Desa JONISIUS TAKESIN karena saksi merupakan ipar dari Kepala Desa JONISIUS TAKESIN . Untuk honor membuat RAB dan Gambar Design, saksi diberi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang diberikan oleh ANGELINA TELIK kepada istri saksi. Sedangkan untuk mencetak SPJ Tahap I, II dan III, mencetak APBDes Tahun 2018 dan membuat (Rencana Penggunaan Dana) RPD Tahun 2018, saksi tidak diberikan honor, hanya uang bensin saja kurang lebih Rp 200.000,- .
- Bahwa untuk pembuatan SPJ, saksi hanya mencetak saja, dimana sudah ada formatnya di aplikasi dan dibuat sesuai dengan RPD. Untuk kebenaran SPJ tersebut saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

- **KETERANGAN AHLI:**

1) **Ahli MARSELINUS NAHAK SERAN, SST**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dasar penunjukan Ahli untuk memberikan keterangan adalah Surat Perintah Tugas Nomor: PU.600/137/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan di Desa Alala yang dikerjakan dengan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, bersama Tim dari Kejaksaan Negeri Atambua dan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka, pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2022. Pekerjaan-Pekerjaan fisik yang kami periksa adalah sebagai berikut:

1. Perkerasan Jalan Sirtu Gunung
2. Perkerasan Jalan Rabat Beton

Halaman 58 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar pemeriksaan kami terhadap fisik pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas adalah Surat Perintah Tugas Nomor: PU.600/042.a/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Belu;

- Bahwa dokumen yang digunakan adalah APBDES Desa Alala Kecamatan Rinhat, Tahun Anggaran 2018 yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap item pekerjaan dan gambar-gambar rencana pekerjaan;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah metode Kuantitatif dengan cara pengukuran langsung terhadap item pekerjaan yang terpasang di lapangan, baik yang tampak dipermukaan maupun yang terbenam di dalam tanah, dengan melakukan penggalian ketebalan/kedalaman item pekerjaan yang terpasang sebagai dasar perhitungan volume pekerjaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami, fisik pekerjaan tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan di dalam dokumen RAB dan Gambar rencana, sehingga dapat menyebabkan kekurangan volume dan kelebihan volume seperti yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Data Perhitungan Tennis kami (Dokumen Terlampir);
- Bahwa item yang mengalami kekurangan volume adalah:
 1. Perkerasan Jalan Sirtu Gunung : volume yang tidak terpasang sepanjang tepi jalan adalah pasangan Batu tembok penahan tanah. (Penyimpangan terhadap Gambar Rencana dan RAB).
 2. Perkerasan Jalan Rabat Beton : volume item pekerjaan mengalami kekurangan akibat perubahan dimensi atau ukuran dari konstruksi yang terpasang dilapangan dengan gambar rencana dan RAB;
- Bahwa pada masing-masing Paket pekerjaan yang diperiksa terdapat kekurangan volume seperti tertera pada tabel-tabel dibawah ini:

A	PEKERJAAN : PERKERASAN JALAN SIRTU LOKASI : DESA ALALA TAHUN ANGGARAN : 2018
	Hasil Pemeriksaan Fisik di Lokasi Pekerjaan terdapat kekurangan volume Fisik Pekerjaan sebagai berikut; 1. Kekurangan: - Pasangan Batu Tembok Penahan Tanah sepanjang tepi

Halaman 59 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



jalan kiri dan kanan (Tidak dikerjakan),						
2. Kelebihan: - Tidak ada						
Kekurangan seperti tersebut di atas dapat menyebabkan kekurangan volume kebutuhan Upah, Bahan dan Peralatan seperti tersebut dalam tabel dibawah ini;						
No	Uraian	Satuan	Volume			Keterangan (+ / - / Nihil)
			Rencana	Realisasi	Selisih	
I	BAHAN					
1	Papan Kelas III (0,04x0,2x4 m)	m3	1,00	0,00	-1,00	-
2	Sirtu Gunung	m3	321,60	308,87	-12,73	-
3	Semen	Zak	362,50	0,00	-362,50	-
4	Paku 7 dan 5 cm	Kg	4,00	0,00	-4,00	-
5	Angkutan Pasir	M3	14,50	0,00	-14,50	-
6	Angkutan Batu	M3	31,00	0,00	-31,00	-
II	ALAT					
1	Exavator 80-100 HP	Jam	20,00	19,21	-0,79	-
2	Mobilisasi Exavator	Ls	1,00	1,00	0,00	NIHIL
3	Dump Truck 3-4 M3	M3	321,60	308,87	-12,73	-
4	Vibratory Roller 5-8 Ton	Jam	12,00	8,00	-4,00	-
5	Mobilisasi Vibratory Roller	Ls	1,00	1,00	0,00	NIHIL
6	Water Tank Truk	Tangki	5,00	1,00	-4,00	-
7	Sendok Semen	Bh	5,00	0,00	-5,00	-
8	Sekop	Bh	4,00	0,00	-4,00	-
9	Linggis	Bh	1,00	0,00	-1,00	-
10	Tali Nilon	Roll	1,00	0,00	-1,00	-
11	Ember cor	Bh	5,00	0,00	-5,00	-
12	Terpal	Bh	1,00	0,00	-1,00	-
III	UPAH					
1	Pembersihan Lokasi	HOK	200,00	192,08	-7,92	-
2	Penghamparan Sirtu	HOK	160,80	154,44	-6,36	-
3	Pekerja	HOK	266,30	0,00	-266,30	-
4	Tukang	HOK	157,00	0,00	-157,00	-
5	Upah Pengumpulan Pasir	M3	14,50	0,00	-14,50	-
6	Upah Pengumpulan Batu	M3	31,00	0,00	-31,00	-
7	Upah Pengambilan Air	M3	10,00	0,00	-10,00	-
8	Upah Kayu Begesting+Pikul	Lr	0,50	0,00	-0,50	-
IV	LAIN-LAIN					

B	PEKERJAAN : PERKERASAN JALAN RABAT BETON LOKASI : DESA ALALA TAHUN ANGGARAN : 2018					
	Hasil Pemeriksaan Fisik di Lokasi Pekerjaan terdapat kekurangan volume Fisik Pekerjaan sebagai berikut; 1. Kekurangan: - Perubahan dimensi/ukuran fisik pekerjaan (Panjang, Lebar, Tebal), 2. Kelebihan: - Tidak ada Kekurangan seperti tersebut di atas dapat menyebabkan kekurangan volume kebutuhan Upah, Bahan dan Peralatan seperti tersebut dalam tabel dibawah ini;					
No	Uraian	Satuan	Volume			Keterangan (+ / - / Nihil)
			Rencana	Realisasi	Selisih	



	I	BAHAN				
	1	Batu pecah 2/3	M3	54,40	36,22	-18,18 (Kurang)
	2	Semen	Sak	384,80	250,37	-134,43 (Kurang)
	3	Paku 5-7 cm	Kg	2,00	2,00	0,00 (Nihil)
	4	Papan cor	Lbr	10,00	10,00	0,00 (Nihil)
	5	Air kerja	Tangki	3,00	3,00	0,00 (Nihil)
	6	Angkutan pasir	M3	57,00	36,21	-20,79 (Kurang)
	7	Angkutan batu	M3	16,00	7,70	-8,30 (Kurang)
	II	ALAT				
	1	Terpal air	Bh	1,00	1,00	0,00 (Nihil)
	2	Ember cor	Bh	10,00	10,00	0,00 (Nihil)
	3	Sekop	Bh	4,00	4,00	0,00 (Nihil)
	4	Pigwel	Bh	2,00	2,00	0,00 (Nihil)
	5	Tali nilon	Roll	10,00	10,00	0,00 (Nihil)
	III	UPAH				
	1	Pekerja	HOK	250,00	159,50	-90,50 (Kurang)
	2	Tukang	HOK	78,00	49,61	-28,39 (Kurang)
	3	Upah pengumpul pasir	M3	57,00	36,21	-20,79 (Kurang)
	4	Upah Pengumpul batu	M3	16,00	7,70	-8,30 (Kurang)
	5	Upah Pengambilan Air	Ltr	3,00	3,00	0,00 (Nihil)

- Bahwa hasil pemeriksaan sudah dituangkan dalam bentuk tertulis berupa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (Data Perhitungan Teknis)
- Bahwa tidak ada hambatan saat Ahli dan tim melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan di Desa Alala yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2018.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2) Ahli **MARTHO DILLAK, ST**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tupoksi Ahli sebagai Pejabat Fungsional pada Bidang Cipta Karya adalah:
 - Menyusun masukan teknis kontrak kerja konstruksi proyek sederhana untuk pengelolaan proyek bangunan gedung;
 - Melakukan survey dan evaluasi lokasi proyek sederhana untuk menyusun laporan kendali mutu;
 - Menyusun sistem pembangunan proyek sederhana untuk melaksanakan tugas pengelola teknis;
 - Mengadakan penyediaan jasa konstruksi bangunan sederhana;
 - Memeriksa kondisi bangunan sederhana;
 - Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan bangunan;

Halaman 61 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan inventarisasi asset bangunan sederhana;
- Melakukan survey kondisi dan fungsi bangunan sederhana untuk penilaian harga barang;
- Melakukan pemantauan penggunaan bangunan gedung;
- Memantau penggunaan bangunan gedung untuk bangunan sederhana;
- Menyusun bill of quality bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
- Melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan di kawasan;
- Memeriksa PMK (mobil, petugas, dll) tingkat kota;
- Memeriksa kesiapan PMK (mobil, petugas, dll) tingkat kawasan;
- Mengumpulkan data rujukan PERDA untuk kota besar dan metropolitan;
- Mengumpulkan data rujukan PERDA untuk kota kecil, sedang dan kabupaten;
- Menyusun konsep kriteria teknis desain pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
- Melaksanakan pendataan pengukuran tanah/lahan LISIBA (lingkungan siap bangun);
- Menggambar rencana konsolidasi lahan;
- Monitoring dan evaluasi pembangunan fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) LISIBA;
- Melakukan pengawasan perawatan dan pemeliharaan LISIBA;
- Melakukan penaksiran kawasan/lingkungan LISIBA;
- Melakukan survey lapangan untuk pelaksanaan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan sekunder;
- Mengolah/evaluasi data lapangan untuk pelaksanaan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan sekunder;
- Mengumpulkan data fisik untuk kebutuhan penyuluhan;

Halaman 62 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan peraturan yang ada untuk kebutuhan penyuluhan;
- Menyiapkan bahan dan media penyuluhan.
- Bahwa dasar penunjukan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka, Nomor : PU.600/137/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa pekerjaan yang diperiksa adalah Bangunan Gedung PAUD yang dibangun menggunakan APBDes Tahun 2018. Dasar untuk melakukan pemeriksaan adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka, Nomor : PU.600/042.a/III/2022, Tanggal : 07 Maret 2022. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 08 Maret 2022 bersama-sama dengan Mantan Kepala Desa Alala, Penjabat Kepala Desa Alala, Tim dari Dinas PUPR Kabupaten Malaka, Tim dari Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka dan Tim dari Kejaksaan Negeri Belu;
- Bahwa dokumen yang dipakai saat pemeriksaan adalah Dokumen APBDes Desa Alala didalamnya terdapat Gambar (Desain) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dokumen atau data-data tersebut diperoleh dari Kejaksaan Negeri Belu;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Ahli dan Tim dalam pemeriksaan ini adalah menggunakan metode Kuantitatif dengan cara melakukan pengukuran langsung item pekerjaan yang terpasang baik yang tampak dipermukaan maupun yang terbenam di dalam tanah;
- Bahwa Ahli dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan seperti tercantum dalam Gambar Rencana (Desain) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam pemeriksaan ditemukan sebagian item pekerjaan belum selesai dikerjakan dan ada sebagian item yang tidak dikerjakan;
- Bahwa item pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan tidak terpasang diantaranya sebagai berikut :
 - a. Pek. Rabat Beton Lantai (Camp. 1:3:5)
 - b. Pek. Pas. Keramik Bangunan Induk (30x30)

Halaman 63 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pek. Pas. Keramik Kamar Mandi & Bak (20x20)
 - d. Pek. Kayu Kusen
 - e. Pek. Pas. Tembok Trassram (1:4) pada Kamar Mandi
 - f. Pek. Pas. Tembok Biasa (1:6) pada Kamar Mandi
 - g. Pek. Plesteran & Acian Tembok Trassram (1:4)
 - h. Pek. Plesteran & Acian Tembok Biasa (1:6)
 - i. Pek. Pas. Bak Kamar Mandi
 - j. Pek. Ringbalk 10/20
 - k. Pek. Daun Pintu Panel Kayu
 - l. Pek. Plafond
 - m. Pek. Pengecatan Plafond
 - n. Pek. Papan Listplank & Cat Lisplank
 - o. Pek. Galian Lubang WC
 - p. Pek. Pas. Bak Septic Tank
 - q. Pek. Pas. Rabat Lantai Septic Tank
 - r. Pek. Plat Penutup Bak Septic Tank & Peresapan
 - s. Pek. Pengecatan Atap Seng Gelombang dan Seng Licin
- Bahwa kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat kelebihan dan kekurangan volume bahan/material yang didapat dari perhitungan kembali volume realisasi disandingkan dengan koefisien dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hasilnya termuat dalam tabel dibawah ini:

Halaman 64 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Bahan/Alat/Upah	Satuan	Volume		Selisih Vol.	Ket
			Rencana	Realisasi		
I	Bahan					
1	Pasir	M3	34,40	37,82	3,42	(Lebih)
2	Semen (40 Kg)	Zak	212,00	165,43	(46,57)	(Kurang)
3	Batu Pecah / Kerikil 2/3	M3	12,50	6,58	(5,92)	(Kurang)
4	Sirtu	M3	-	9,60	9,60	(Lebih)
5	Besi Beton 10 mm	Staff	46,00	45,00	(1,00)	(Kurang)
6	Besi Beton 6 mm	Staff	50,00	49,00	(1,00)	(Kurang)
7	Kawat Ikat	Kg	16,00	16,96	0,96	(Lebih)
8	Bata Batako	Bh	1.483,00	1.477,71	(5,29)	(Kurang)
9	Balok 6/12 x 4 m (Kls II)	M3	2,00	1,92	(0,08)	(Kurang)
10	Balok 8/12 x 4 m (Kls II)	M3	1,00	0,92	(0,08)	(Kurang)
11	Papan 0,025 x 0,2 x 4 m (Kls II) Listplank	M3	1,00	-	(1,00)	(Kurang)
12	Papan Cor 0,03x0,2x 4 m	M3	0,40	1,07	0,67	(Lebih)
13	Papan 0,04x0,2x2,5 m	M3	0,71	0,56	(0,15)	(Kurang)
14	Usuk 5/7 x 4m (Kls II)	M3	2,15	0,15	(2,00)	(Kurang)
15	Tripleks 3 mm	Lbr	30,00	-	(30,00)	(Kurang)
16	Taekwood	Lbr	2,00	-	(2,00)	(Kurang)
17	Semen Warna	Kg	61,00	49,83	(11,17)	(Kurang)
18	Keramik 30x30	Dos	62,00	43,43	(18,57)	(Kurang)
19	Keramik 20x20	Dos	-	-	-	(Kurang)
20	Seng Gelombang BJLS 0.2 mm	Lbr	98,00	98,50	0,50	(Lebih)
21	Seng Licin (Lebar 0,4 m) BJLS 0.2 mm	M	24,00	24,15	0,15	(Lebih)
22	Paku Seng	Kg	14,00	14,23	0,23	(Lebih)
23	Paku 2 cm	Kg	4,00	-	(4,00)	(Kurang)
24	Paku (5 cm)	Kg	9,00	0,76	(8,24)	(Kurang)
25	Paku (7 cm)	Kg	15,00	3,54	(11,46)	(Kurang)
26	Paku (10 cm)	Kg	15,00	-	(15,00)	(Kurang)
27	Paku (15 cm)	Kg	5,50	15,41	9,91	(Lebih)
28	Behel U Bulat (Lengkap)	Bh	6,00	-	(6,00)	(Kurang)
29	Behel U Plat	Bh	3,00	-	(3,00)	(Kurang)
30	Plat Strip (Tiga Lubang)	Bh	6,00	-	(6,00)	(Kurang)
31	Baut+Mur+Ring 25 cm	Bh	24,00	-	(24,00)	(Kurang)
32	Baut+Mur+Ring 10 cm	Bh	34,00	-	(34,00)	(Kurang)
33	Hengsel Pintu	Psg	12,00	6,00	(6,00)	(Kurang)
34	Hengsel Jendela	Psg	24,00	24,00	-	(Nihil)
35	Grendel Pintu	Bh	2,00	1,00	(1,00)	(Kurang)
36	Grendel Jendela	Bh	12,00	12,00	-	(Nihil)
37	Kait Angin	Bh	12,00	12,00	-	(Nihil)
38	Kunci Tanam 2 Kali Putar	Bh	3,00	1,00	(2,00)	(Kurang)
39	Kaca Polos 5 mm	M2	12,00	12,00	-	(Nihil)
40	Lem Weber	Kg	3,00	1,00	(2,00)	(Kurang)
41	Meni Kayu	Kg	22,00	0,13	(21,87)	(Kurang)
42	Meni Seng	Kg	8,00	-	(8,00)	(Kurang)
43	Plamir Boyo	Kg	43,00	-	(43,00)	(Kurang)
44	Cat Kayu (Emco)	Kg	22,00	2,00	(20,00)	(Kurang)
45	Tiner A	Kg	17,00	0,03	(16,97)	(Kurang)
46	Cat Seng	Kg	9,00	-	(9,00)	(Kurang)
47	Oker Matex	Kg	108,00	-	(108,00)	(Kurang)
48	Amplas	Lbr	18,00	8,00	(10,00)	(Kurang)

Halaman 65 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



No	Jenis Bahan/Alat/Upah	Satuan	Volume		Selisih Vol.	Ket
			Rencana	Realisasi		
49	Politur	Kg	3,00	3,00	-	(Nihil)
50	Pewarna	Bks	2,00	2,00	-	(Nihil)
51	Skrup 2 cm	Dos	6,00	-	(6,00)	(Kurang)
52	Loster 30x15	Bh	19,00	24,00	5,00	(Lebih)
53	Loster Bunga 30x30	Bh	10,00	-	(10,00)	(Kurang)
54	Terpal Air 6x8 m	Bh	1,00	1,00	-	(Nihil)
II Alat						
1	Kawat Ayakan	M2	3,00	3,00	-	(Nihil)
2	Ember Cor	Bh	5,00	5,00	-	(Nihil)
3	Pisau Plamir	Bh	4,00	4,00	-	(Nihil)
4	Kuas	Bh	4,00	4,00	-	(Nihil)
5	Kuas Roll	Bh	2,00	2,00	-	(Nihil)
III Upah						
1	Pekerja	HOK	385,00	259,91	(125,09)	(Kurang)
2	Tukang	HOK	324,00	305,74	(18,26)	(Kurang)
3	Pekerja (Pengumpul Batu)	HOK	41,00	40,60	(0,40)	(Kurang)
4	Sewa Angkut Air Kerja	Ltr	15.000,00	15.000,00	-	(Nihil)

- Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli dan Tim dituangkan dalam bentuk laporan tertulis berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Data Perhitungan Teknis;
- Bahwa tidak ada hambatan saat Ahli dan Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan di Desa Alala yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2018.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3) Ahli **ALFRED WELLEM, S.Sos**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa dasar penunjukan saya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah :
 - Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Malaka Nomor: Itkab.700/24.a/SPT/IV/2022 tanggal 07 Maret 2022 untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018.
 - Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Malaka Nomor Itkab.700/91/SPT/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 untuk memberikan Keterangan Ahli Atas Pemeriksaan Terhadap Pekerjaan Fisik Pada Desa Alala Kecamatan Rinhat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dasar keilmuan yang dimiliki sebagai Ahli :

Halaman 66 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan Pembentukan Auditor Ahli Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor SERT-1635/DL/3/2016 tanggal 13 September 2016
- Sertifikat Lulus Ujian Sertifikasi Auditor Pertama Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor SERT-14944/JFA-AI/03/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016
- Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor SERT-5525/DL/4/2017 tanggal 15 September 2017.
- Sertifikat mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi nomor sertifikat. S0454/16/2018 tanggal 26 April 2018
- Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor SERT-4217/DL/4/2019 tanggal 24 Mei 2019
- Sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan Penjurangan Auditor Muda oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor SERT-6664/DL/3/2020 tanggal 30 November 2020
- Sertifikat Lulus Ujian Sertifikasi Auditor Ahli Muda Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor SERT-13886/JFA-KT/03/I/2021 tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab saya sebagai berikut :
 - a. Selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 380, tugas Inspektorat Daerah adalah untuk membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Halaman 67 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan, berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam bentuk pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data dan keterangan, pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau bentuk koordinasi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Sehubungan dengan hal pemanggilan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa/ Keuangan Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 ini adalah karena saya selaku Auditor Ahli Muda (Ketua Tim) yang ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Malaka untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Kejaksaan Negeri Belu Nomor: B.387/N.3.13/Fd.1/03/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik pada Desa Alala Tahun Anggaran 2018.
- c. Tentang tugas dan kewenangan Auditor juga termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/220/M.PAK/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya pada Pasal 4 menyatakan:
- (1) Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;
 - (2) Auditor yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing;
 - (3) Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang

Halaman 68 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi,

Auditor berwenang untuk:

- memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengelolaan pejabat instansi yang diawasi; dan
- menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

- (4) Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik Auditor.

Tugas pokok auditor dalam pengawasan yaitu:

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;



- e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- Bahwa Ahli belum pernah melakukan audit perhitungan kerugian negara, ini adalah penugasan pertama saya dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli untuk kepentingan peradilan;
 - Bahwa Prosedur penugasan pemeriksaan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan adalah sebagai berikut
 - a. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan gelar perkara atas kasus dimaksud;
 - b. Auditor mempelajari fakta dan proses kejadian yang telah diperoleh;
 - c. Mengumpulkan bukti melalui pihak penyidik dengan memperhatikan teknik-teknik audit antara lain: melakukan reviu atas dokumen, menguji pencatatan, memverifikasi perhitungan dan melaksanakan prosedur analitis atas perhitungan;
 - d. Merekonstruksi fakta dan proses kejadian sesuai lingkup penugasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan metode perhitungan kerugian keuangan Negara;
- f. Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta dan proses kejadian yang telah ditetapkan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Belu;
- g. Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan penyidik Kejaksaan Negeri Belu.

Audit dilakukan pada tanggal 7 sampai 18 Januari 2022 dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. Nama/NIP : Veneranda Waru Rani, S.IP/19670429
198803 2 007
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I
(Pengendali Teknis)
- b. Nama/NIP : Alfred Wellem, S.Sos/19830409 201503 1
001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Auditor Muda (Ketua Tim)
- c. Nama/NIP : Benediktus Yohanes Bili, SE /19890105
201903 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Auditor Pertama (Anggota Tim)
- d. Nama/NIP : Novidel Nahak, SE/19871105 201903 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Auditor Pertama (Anggota Tim)

- Bahwa tujuan penugasan ini adalah untuk melakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Menghitung Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa/keuangan desa pada Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018.

Ruang lingkup audit berdasarkan hasil koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Belu adalah pengelolaan dana desa/keuangan desa pada Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 yakni pada :

Halaman 71 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) Volume 200 meter dengan pagu anggaran sebesar Rp167.835.800,00;
 - b) Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) Volume 80 meter dengan pagu anggaran sebesar Rp74.292.450,00;
 - c) Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Volume 1 Unit dengan pagu anggaran sebesar Rp180.321.000,00; dan
 - d) Penyertaan Modal BUM Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000,00.
- Bahwa berdasarkan ruang lingkup dan batasan penugasan, dengan memperhatikan hasil perhitungan volume pekerjaan dari ahli Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka dan keterangan terdakwa dan saksi, Pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dimaksud diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) Volume 200 meter tidak sesuai RAB dimana terdapat :
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan Tembok Penahan Tepi (TPT) 400m.
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pekerasan jalan sertu 200m (sertu gunung, alat berat dan upah)
 - b. Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) Volume 80 meter tidak sesuai RAB dimana terdapat :
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pembersihan lokasi (upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan galian tanah (upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan urungan (upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pemasangan pondasi (semen 40kg, alat dan upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan rabat jalan (semen 40 kg, batu pecah 2/3, dan upah)
 - c. Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Volume 1 Unit tidak sesuai RAB dimana terdapat :
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan rabat beton lantai (1:3:5), (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3 dan upah).

Halaman 72 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



- Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan keramik gedung utama (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan keramik kamar mandi (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
- Kekurangan volume pada item pekerjaan kayu koson (balok 6/12, paku 15cm, weber kayu, meni kayu dan upah).
- Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).
- Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).
- Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir dan upah).
- Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir dan upah).
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan bak kamar mandi (bata merah, semen 40kg, pasir dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan ringbalk 20/10 (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, papan bagesting, paku 7cm dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan daun pintu panel kayu (papan kelas I, hengsel pintu, grendel besar, kunci tanam dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan daun jendela dan boven (loster 30x30)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plafond (usuk 5/7, tripleks 3mm, tripleks 9mm, paku dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan plafond (plamir, oker dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan papan listplank dan cat listplank (papan kelas I, paku, meni kayu, cat kayu dan upah)

Halaman 73 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan galian lubang wc (upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pemasangan septic tank (semen 40kg, pasir, batako dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plat penutup septic tank dan peresapan (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, besi 10mm, kawat ikat, pipa udara, pipa PVC 4", elbow PVC 4", lem PVC, kloset jongkok, paku dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan kuda-kuda (oli kotor, behel U plat, behel U bulat, bout, mur, ring, dan plat strip)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan atap seng gelombang dan seng licin (meni seng, cat seng, thinner dan upah)

d. Penyertaan Modal BUM Desa tidak dilaksanakan;

- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam pengelolaan Dana Desa / Keuangan Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan:

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menegaskan:

Halaman 74 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman/Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran BAB I huruf D Tata Nilai Pengadaan angka 1 dan 2 yang menyatakan:

D. Tata Nilai Pengadaan

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan daya yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;

Halaman 75 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2015, tentang Pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 3 ayat (2) menegaskan :
- Pasal 3 ayat (2) : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pasal 2 yang menyatakan bahwa :
- Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;



- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.
- Bahwa berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah kami lakukan, terdapat kerugian keuangan negara dalam audit atas perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Desa / Keuangan Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Tahun Anggaran 2018 dengan total nilai sebesar Rp.154.741.197,22 dengan perincian :
- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) Volume 200 meter.
Berdasarkan hasil perhitungan volume realisasi pekerjaan yang diperoleh, dilakukan konversi ke harga satuan dan diperoleh hasil kekurangan volume realisasi pekerjaan setelah konversi sebesar sebesar Rp66.524.625,00
 - b. Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) Volume 80 meter.
Berdasarkan hasil perhitungan volume realisasi pekerjaan yang diperoleh, dilakukan konversi ke harga satuan dan diperoleh hasil kekurangan volume realisasi pekerjaan setelah konversi sebesar sebesar Rp25.987.442,11
 - c. Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Volume 1 Unit.



Berdasarkan Hasil perhitungan volume realisasi pekerjaan yang diperoleh, dilakukan konversi ke harga satuan dan diperoleh hasil kekurangan volume realisasi pekerjaan setelah konversi sebesar sebesar Rp42.229.130,11.

d. Penyertaan Modal BUM Desa.

Berdasarkan keterangan para pihak kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Belu, terkonfirmasi bahwa kegiatan Penyertaan Modal BUM Desa sebesar Rp20.000.000,00 tidak dilaksanakan

Total kerugian keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Alala Tahun Anggaran 2018 sesuai ruang lingkup penugasan adalah sebesar Rp154.741.197,22 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 Meter	146.365.300,00	79.840.675,00	66.524.625,00
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 Meter	69.627.000,00	43.639.557,89	25.987.442,11
3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD	173.613.000,00	131.383.869,89	42.229.130,11
4	Penyertaan Modal BUM Desa	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara				154.741.197,22

- Bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh, pertanggungjawaban dari sisi dokumen atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Alala Tahun Anggaran 2018 sesuai batasan penugasan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 Meter

Berdasarkan rincian rencana belanja sebagaimana tertera dalam APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018, dari total pagu anggaran sebesar Rp167.835.800,00 diuraikan dalam beberapa belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 Meter	Rp167.835.800,00
A	Belanja Barang dan Jasa	76.659.500,00
	Upah Kerja	56.689.000,00
	Operasional TPK	5.571.800,00



	PPN		14.398.700,00
B	Belanja Modal		91.176.300,00
	Bahan		67.702.700,00
	Alat-alat		21.723.600,00
	Biaya Perencanaan (RAB)		1.500.000,00
	Lain – lain		250.000,00
	Jumlah	Rp167.835.800,00	Rp167.835.800,00

Dari total pagu anggaran sebesar Rp167.835.800,00, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja bahan, alat, upah dan lain-lain berdasarkan APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp146.365.300,00. Anggaran tersebut telah dipertanggungjawabkan pada tahap I dan tahap II Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah APB Desa	Jumlah LPJ	Selisih
1	2	3	4	5 = 3 – 4
A	Bahan	67.702.700,00	67.702.700,00	-
B	Alat	21.723.600,00	21.723.600,00	-
C	Upah	56.689.000,00	56.689.000,00	-
D	Lain – lain	250.000,00	250.000,00	-
	Jumlah	146.365.300,00	146.365.300,00	-

Tidak terdapat selisih pertanggungjawaban pada Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 Meter.

b. Kegiatan Pembangunan Jalan Poros (Rabat Beton) 80 Meter

Berdasarkan rincian rencana belanja sebagaimana tertera dalam APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018, dari total anggaran sebesar Rp74.292.450,00 diuraikan dalam beberapa belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	
	Kegiatan Pembangunan Jalan Poros (Rabat Beton) 80 Meter	Rp74.292.450,00	
A	Belanja Barang dan Jasa		26.725.450,00
	Upah Kerja		22.060.000,00
	Operasional TPK		2.334.750,00
	PPN		2.330.700,00
B	Belanja Modal		47.567.000,00
	Bahan		46.543.400,00
	Alat		1.023.600,00
	Jumlah	Rp74.292.450,00	Rp74.292.450,00



Dari total pagu anggaran sebesar Rp74.292.450,00, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja bahan, alat dan upah berdasarkan APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp69.627.000,00. Anggaran tersebut telah dipertanggungjawabkan pada tahap II Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	APB Desa	LPJ	SELISIH
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A	Bahan	46.543.400,00	46.543.400,00	-
B	Alat	1.023.600,00	1.023.600,00	-
C	Upah	22.060.000,00	22.060.000,00	-
Total		69.627.000,00	69.627.000,00	-

Tidak terdapat selisih pertanggungjawaban pada Kegiatan Pembangunan Jalan Poros (Rabat Beton) 80 Meter.

c. Pembangunan Gedung PAUD

Berdasarkan rincian rencana belanja sebagaimana tertera dalam APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018, dari total anggaran sebesar Rp180.321.000,00 diuraikan dalam beberapa belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	
	Pembangunan Gedung PAUD	Rp180.321.000,00	
A	Belanja Barang dan Jasa		75.354.000,00
	Upah Kerja		68.646.000,00
	Operasional TPK		5.208.000,00
	Biaya Perencanaan		1.500.000,00
B	Belanja Modal		104.967.000,00
	Bahan		104.561.000,00
	Alat		406.000,00
Jumlah		Rp180.321.000,00	Rp180.321.000,00

Dari total pagu anggaran sebesar Rp180.321.000,00, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja bahan, alat dan upah berdasarkan APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp173.613.000,00. Anggaran tersebut telah dipertanggungjawabkan pada tahap I, tahap II dan tahap III Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018 dengan uraian sebagai berikut:



No	Uraian	APB Desa	LPJ	SELISIH
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A	Bahan	104.561.000,00	104.561.000,00	-
B	Alat	406.000,00	406.000,00	-
C	Upah	68.464.000,00	68.464.000,00	-
Total		173.613.000,00	173.613.000,00	-

Tidak terdapat selisih pertanggungjawaban pada Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD 1 (satu) Unit.

d. Penyertaan modal BUM Desa.

Berdasarkan rincian rencana belanja sebagaimana tertera dalam APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018, total anggaran untuk Penyertaan Modal BUM Desa adalah sebesar Rp20.000.000,00. Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 untuk Penyertaan Modal BUM Desa tersebut dipertanggungjawabkan pada tahap III Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Alala Tahun Anggaran 2018 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	APB Desa	LPJ	SELISIH
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A	Penyertaan Modal BUM Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Total		20.000.000,00	20.000.000,00	-

Tidak terdapat selisih pertanggungjawaban pada Kegiatan Penyertaan Modal BUM Desa.

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas kasus dimaksud dilakukan dengan metode gabungan net loss dan total loss yakni dengan cara menghitung antara dana yang ditransfer, dana yang dicairkan, memperhatikan rencana penggunaan dana dan realisasi penggunaan dana sesuai batasan penugasan baik dari sisi dokumen, volume pekerjaan fisik termasuk keterangan para pihak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa/dana desa yang berlaku.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Alala periode tahun 2013 – 2019;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ANGELINA TELIK tahun 2006 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1). MARIA DEFILSA NESI
 - 2). FRANSISKUS XAVERIUS NESI
 - 3). ANDREAS NESI
 - 4). MARIANUS MARCO DAVIDSON ASA
 - 5). KALVINO NESI
 - 6). KELVINO NESI
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah milik sendiri di atas tanah ukuran 22 m x 29 m tapi sertifikatnya belum atas nama terdakwa, masih atas nama pemilik tanah sebelumnya yaitu HELIBERTA BANO yang masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa, Terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit dump truck bekas tahun 2013 yang dibeli tunai seharga Rp 250.000.000,- tahun 2018, 1(satu) unit motor Suzuki Thunder yang merupakan barang inventaris desa yang sudah pemutihan, selain itu ada tanah 6 are tapi sertifikatnya belum atas nama Terdakwa yang diatasnya dibangun kos-kosan 8 kamar ukuran 4x3 meter pada tahun 2018 di daerah Betun, tapi belum selesai masih sampai tahap batako, atap dan pintu jendela, tanah tersebut dibeli dari Keluarga Kamnasa di Betun warisan dari orang tua seharga Rp 30.000.000,- , Terdakwa juga memiliki mesin batako yang dibeli tahun 2017 seharga Rp. 16.000.000,- di Atambua namun tidak dapat digunakan lagi saat ini;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Alala adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Malaka Nomor : Pemdes.148.1/45/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Alala dan Kepala Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Periode 2013-2019 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani Bupati saat itu yaitu HERMAN NAI ULU;
- Bahwa susunan Pengelola Keuangan Tahun 2018 :

Sekretaris Desa / Atasan Langsung	:	NIKOLAS MOLO
Bendahara Desa	:	ANASTASIA BANO
Kaur Umum	:	PAULUS NESI ATOK

Halaman 82 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pengangkatannya Surat Keputusan Kepala Desa Alala Nomor : Ds. Alala.140/1/I/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTKD) tanggal 5 Januari 2018

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2018

Ketua TPK : VERONIKA SEUK ATOK
Sekretaris TPK : ALEXIUS BRIA
Bendahara TPK : ANGELINA TELIK (Istri Terdakwa)

Untuk SK nya terdakwa tidak ingat lagi.

- Bahwa sebagai Kepala Desa tupoksi Terdakwa adalah membangun desa, memotivasi masyarakat, memberikan pembinaan masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk mengikuti program pemerintah, untuk dasar aturannya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa APB Desa Alala Tahun 2018 sebesar Rp. 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dasarnya adalah Peraturan Desa Alala Nomor 4 Tahun 2018 tanggal Desember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 yang terdiri dari :
 - a. Dana Desa Rp. 711.093.000,-
 - b. Alokasi Dana Desa Rp. 323.941.000,-
 - c. BHP & BHR Rp. 11.260.000,-
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan alur pencairan APB Desa adalah awalnya Terdakwa dengan Bendahara Desa ANASTASIA BANO membawa dokumen untuk pencairan seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya yaitu tahun 2017, Rekomendasi dari Camat, Verifikasi dari Pendamping Desa lalu dibawa ke Dinas PMD untuk mendapatkan Rekomendasi Bupati/PMD setelah itu semua dokumen itu dibawa ke BPKPD ke bagian Sekretariat, lalu setelah diverifikasi dan lengkap, Sekretariat membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD kemudian diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dicairkan di Bank NTT di Betun. Untuk yang melakukan proses pencairan adalah Terdakwa dan Bendahara Desa ANASTASIA BANO. **Setelah anggaran dicairkan , uang Terdakwa yang pegang, dan untuk tahap ketiga uang disimpan di rekening Terdakwa di Koperasi Swastisari di Betun;**

Halaman 83 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malaka Bank NTT No rekening 022.01.04.000001-1 yang ditransfer ke rekening kas Desa Alala Bank NTT dengan Norek 022.02.02.001598-7 dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap Pertama (20 %)

- (1) ADD sebesar Rp 64.788.200,- dengan SP2D Nomor : 1425/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
- (2) DD sebesar Rp 142.218.600,- dengan SP2D Nomor : 1424/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
- (3) BHP sebesar Rp 1.107.000,- dengan SP2D Nomor : 1426/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
- (4) BHR sebesar Rp 600.200,- dengan SP2D Nomor : 1427/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;

Total sebesar Rp. 208.714.000,-

- Tahap Kedua (40 %)

- (1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 2501/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- (2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 2500/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- (3) BHP sebesar Rp. 2.214.000,- dengan SP2D Nomor: 2502/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- (4) BHR sebesar Rp. 1.200.400,- dengan SP2D Nomor : 2503/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 .

Total sebesar Rp 417.428.000,-

- Tahap Ketiga (40 %)

- (1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 4444/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 ;
- (2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 4445/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;
- (3) BHP sebesar Rp 2.458.000,- dengan SP2D Nomor : 4442/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;
- (4) BHR sebesar Rp 3.680.400,- dengan SP2D Nomor : 4443/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018. -----

Total sebesar Rp. 420.152.000,-

Halaman 84 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan anggaran yang dicairkan dari tiga tahap tersebut adalah Rp. Rp. 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan terdakwa Dana Desa Tahun 2018 dipergunakan untuk :
 - a. Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 237.593.750,-
 - b. Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,-
 - c. Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,-
 - d. Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,-
 - e. Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,-
 - f. Bantuan insentif kader posyandu Rp 9.000.000,-
 - g. Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,-
 - h. Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,-
 - i. Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,-Dengan total keseluruhan Rp 711.093.000,-
- Bahwa seluruh anggaran pekerjaan Pembangunan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 rumah dengan anggaran Rp 237.593.750,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah dicairkan 100% dalam dua tahap yaitu pada tahap kedua dan tahap ketiga. Untuk nama-nama penerimanya:
 - 1. Dusun Naki
 - CARLOS SERAN
 - MARSELINUS TAE
 - THEODORUS KLAU
 - 2. Dusun Banheni A
 - YOHANES MIKEL
 - VERONIKA MASU
 - GABRIEL TEFI
 - VIKTOR SERAN
 - 3. Dusun Banheni B
 - DANIEL ATOK

Halaman 85 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FRANSISKUS KLAU
- LAZARUS SERAN ELI
- NIKOLAS ALE
- GABRIEL LESI KLAU
- 4. Dusun Leohas
 - PRIMUS MANEK
 - GRADUS SERAN
- 5. Dusun Lekobaun
 - YONATAS BOI
 - OKTOVIANUS MAU
 - MARKUS NONE
 - MARTEN TUALAKA
 - BERNADUS NETISEO
 - ALFONS NANA
- Bahwa pelaksanaannya berupa pembangunan rumah setengah tembok dengan atap seng. Penyaluran ke masyarakat penerima dalam bentuk bahan bangunan, bahan bangunan dibeli dari UD. BINTANG, waktu itu terdakwa membeli nya per tahap pencairan (pada tahap kedua dan tahap ketiga), bahan bangunan yang terdakwa sediakan untuk 1 (satu) rumah, antara lain :
 - 1. Semen 20 sak
 - 2. Pasir 2 rit
 - 3. Batu Pondasi 3 rit
 - 4. Batako 350 buah
 - 5. Paku 5" 2 kg
 - 6. Paku 7" 2 kg
 - 7. Paku 10" 2 kg
 - 8. Paku Seng 4 kg
 - 9. Seng gelombang 48 lembar/ 52 lembar
 - 10. Seng Bubungan 8 meter
- Bahwa untuk kayu menggunakan kayu jati dimana terdakwa beli di masyarakat per batang pohon seharga Rp 200.000,- dimana untuk 1 (satu) rumah membutuhkan 12 (dua belas) batang pohon kemudian kami serahkan ke tukang chain saw untuk dilakukan pemotongan dengan upah potong 1 (satu) rumah sebesar Rp 1.000.000,- .

Halaman 86 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bahan bangunan berupa bebak disediakan dari masyarakat, dimana pembuatan bebak dilakukan gotong royong oleh masyarakat lalu terdakwa sediakan bahan sembako seperti beras dan gula untuk masyarakat pekerja .
- Bahwa untuk upah tukang diberikan sebesar Rp 1.500.000,- per tukang untuk 1 (satu) rumah sampai selesai dimana terdakwa menggunakan 10 (sepuluh) tukang, untuk pekerjaanya, disediakan sendiri oleh tukang, nama sepuluh tukang nya adalah :
 1. CARLOS SERAN
 2. SIMON SERAN USIN
 3. YOHANES KLAU PUA
 4. PRIMUS MANEK
 5. BASELIUS MEAK
 6. ARNOLDUS KLAU
 7. ALFONS NANA
 8. KLEMENTINUS SERAN
 9. MARSELINUS TAEK
 10. GABRIEL MANEK
- Bahwa pekerjaan tidak menggunakan pihak ketiga/ supplier, semua bahan bangunan yang membeli adalah Bendahara TPK ANGELINA TELIK, di UD. Bintang Betun milik CHARLI TAEK, sedangkan untuk pasir dan batu diambil di kali Benenain. Pekerjaan rehabilitasi 20 unit rumah tersebut sudah selesai dan sudah ditempati masyarakat penerima, ada masyarakat yang menggunakan uang pribadi untuk melakukan perbaikan rumah, karena sesuai rencana, ukuran rumah yang disediakan adalah 5x7m, namun ada masyarakat yang ukuran rumahnya lebih sehingga mereka menambah menggunakan uang pribadi yaitu GABRIEL TEFI, MARKUS NONE, THEODORUS KLAU;
- Bahwa anggaran pekerjaan **Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** anggarannya sudah dicairkan 100% dalam satu tahap yaitu tahap kedua. Pelaksanaannya berupa pembukaan jalan baru yang lokasinya di Dusun Naki sepanjang 200 meter yang tujuannya untuk membuat jalan penghubung

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jalan umum ke SD Kabanheni, pengerjaannya menggunakan exavator kemudian setelah jalan terbentuk, dihamparkan sirtu. Tidak menggunakan pihak ketiga/ supplier, dilakukan secara swakelola, untuk exavator saya sewa dari Toko Cendrawasih. Bahan bangunan yang saya sediakan adalah sirtu putih yang diambil dari Desa Weain sistemnya borongan nilainya saya tidak ingat karena yang membayar Bendahara TPK ANGELINA TELIK, kemudian diangkut dump truck milik saya. **Untuk Pasangan Batu Tembok Penahan Tanah sepanjang tepi jalan kiri dan kanan tidak dikerjakan, Kwitansi dalam SPJ tidak semuanya riil/ sesuai dengan pengeluaran dalam pelaksanaan, tetapi dibuat supaya anggaran bisa terserap dan dapat dilakukan pencairan berikutnya;**

- Bahwa anggaran pekerjaan **Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp. 74.292.450,- (tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)** sudah dicairkan 100 % dalam tiga tahap. Pelaksanaannya berupa peningkatan jalan sirtu ke jalan beton dimana jalan tersebut letaknya di Dusun Banheni B melewati sebuah kali kecil yang ada sudah ada eksisting dekernya. Panjang Jalan nya 80 meter. Tidak menggunakan pihak ketiga/ supplier dilakukan secara swakelola. Untuk bahan bangunan dibeli antara lain :

1. Semen	308 sak
2. Pasir	22 rit
3. Sirtu	15 rit
4. Batu Pecah	(tidak ingat lagi)
5. Kelikir	(tidak ingat lagi)
6. Paku	(tidak ingat lagi)
- Bahwa untuk kayu/ papan cor terdakwa beli pohon kemiri, terdakwa beli 4 (empat) pohon @ Rp 100.000,- dan ongkos chainsaw Rp 200.000,- selain itu ada biaya air kerja Rp 200.000,- .
- Bahwa ada upah tukang, untuk mandor Rp. 150.000,-/hari, dan untuk tukang/ pekerja Rp. 100.000,-/hari dengan waktu pengerjaan kurang lebih 7 (tujuh) hari. **Pekerjaan sudah selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat sampai sekarang. Kwitansi dalam SPJ tidak semuanya riil sesuai**



dengan pengeluaran dalam pelaksanaan, tetapi dibuat supaya anggaran bisa terserap dan dapat dilakukan pencairan berikutnya;

- Bahwa anggaran pekerjaan Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) sudah dicairkan 100% dalam satu tahap yaitu tahap kedua. Pelaksanaannya berupa pengadaan 4 (empat) tandon air fiber ukuran 1100 L yang nantinya bisa dipinjam oleh warga desa Alala yang butuh untuk acara kematian, namun saat ini hanya tinggal 2 (dua) tandon karena yang lainnya sudah pecah saat dipinjam warga. Pekerjaan tidak menggunakan pihak ketiga/ supplier, tandon air dibeli langsung oleh Bendahara TPK ANGELINA TELIK di UD. BINTANG dengan harga Rp. 1.500.000,-/ unit. Pengadaan telah selesai, dan sudah dimanfaatkan masyarakat sampai sekarang;
- Bahwa anggaran **pekerjaan Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp. 180.321.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)** sudah dicairkan 100 %, dalam tiga tahap. Pelaksanaannya berupa pembangunan gedung baru dengan lokasi di Dusun Naki, sebelah Kantor Desa dengan ukuran 9 x 6 meter sebanyak 1 (satu) unit. Tidak menggunakan pihak ketiga/ *supplier* . Bahan bangunan dibeli dari UD. BINTANG dengan rincian :

1. Semen	100 sak
2. Pasir	8 rit
4. Batako	1700 buah
5. Paku 2"	2 kg
6. Paku 5"	2 kg
7. Paku 7"	2 kg
8. Paku 10"	2 kg
9. Paku 15"	2 kg
10. Paku Seng	8 kg
11. Seng gelombang	98 lembar
12. Seng Bubungan	10 meter
13. Cat tembok	4 ember
14. Keramik 30x30	62 dus
15. Besi 6	30 staf
16. Besi 10	40 staf

Halaman 89 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



17. Triplek 30 lembar

- Bahwa untuk pondasi menggunakan batu alam jadi membayar ongkos pengumpul batu nya 1 rit Rp. 35.000,- lalu dengan diangkut dengan mobil Terdakwa , kayu menggunakan kayu jati dimana Terdakwa beli di masyarakat per batang pohon seharga Rp 200.000,- sebanyak 10 (sepuluh) pohon, lalu kayu mahoni sebanyak 4 (empat) pohon dimana untuk 1 (satu) pohon jati ongkos tukang chain saw sebesar Rp 200.000,- sedangkan ongkos untuk kayu mahoni Rp 150.000,-. Untuk jendela per lubang Rp 150.000,- , daun pintu 2 lembar Rp 1.000.000,- . Untuk air kerja, menggunakan tenaga pengumpul yaitu Rp 100.000,- / rit dengan total pengumpulan 7 tandon/ 7700 L;
- Bahwa untuk upah tukang, dimana ada 3 (tiga) tukang, yaitu ANDREAS KLAU dan 2 (dua) tukang lagi YULIUS dan MARSELINUS TAE dengan upah Rp 22.000.000,- sampai dengan gedung selesai. Untuk Pekerja disediakan oleh tukang. Namun dalam pelaksanaannya ANDREAS KLAU meninggalkan pekerjaan dan pergi ke Papua dimana pekerjaan baru di tahap pengerjaan atap dan plester dinding, sehingga terdakwa mencari tukang lagi yaitu YEREMIAS KLAU yang melanjutkan pekerjaan sebelumnya dari tahap pemasangan keramik lantai dan plamur, upahnya Rp 4.800.000,- waktu itu dia mengerjakan seorang diri, namun pekerjaan juga tidak selesai karena YEREMIAS KLAU meninggalkan pekerjaan dan pergi ke Kalimantan , sedangkan masih terdapat kekurangan pekerjaan yaitu ada sebagian lantai yang belum dikeramik;
- **Bahwa pekerjaan pembangunan gedung PAUD belum selesai, karena pekerjaan tersebut ditinggalkan oleh tukang. Sampai saat ini bangunan belum dimanfaatkan sebagai PAUD. Kwitansi dalam SPJ tidak semuanya riil sesuai dengan pengeluaran dalam pelaksanaan, tetapi dibuat supaya anggaran bisa terserap dan dapat dilakukan pencairan berikutnya;**
- Bahwa anggaran Bantuan insentif kader posyandu tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- sudah dicairkan 100 % dalam tiga tahap. Untuk penyerapannya, sesuai pertanggungjawabannya dalam SPJ yaitu:
 - Tahap satu sebesar Rp. 1.500.000,- untuk 10 orang (2 bulan x Rp. 75.000,-)

Halaman 90 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap dua sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 10 orang (4 bulan x Rp. 75.000,-)
- Tahap ketiga sebesar Rp. 4.500.000,- untuk 10 orang (6 bulan x Rp. 75.000,-)
- Bahwa anggaran Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,-, Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,- dan Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,- sudah dicairkan 100 %. **Untuk anggaran Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,- terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi** sedangkan untuk Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,-, Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,- sudah terserap untuk kegiatan yang pertanggungjawabannya ada di SPJ tahap I;
- **Bahwa anggaran anggaran Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,- memang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tetapi terdakwa tidak ingat lagi untuk apa, seharusnya itu digunakan untuk Kas BUMDES dan pertanggungjawaban dalam SPJ memang fiktif;**
- Bahwa yang membuat SPJ tahun 2018 adalah WINSES LAUS DOE yang merupakan *nyadu* (ipar) terdakwa yang merupakan pendamping desa di kabupaten Timor Tengah Utara, namun bertempat tinggal di Wanibesak Kecamatan Wewiku dimana untuk nota-nota pembelian disediakan oleh Bendahara TPK;
- Bahwa yang membuat RAB untuk pekerjaan fisik tahun 2018 adalah WINSES LAUS DOE yang merupakan *nyadu* (ipar) terdakwa yang merupakan pendamping desa di kabupaten Timor Tengah Utara, karena dia berlatar belakang pendidikan Sarjana Teknik untuk biaya pembuatannya yang mengetahui adalah bendahara TPK karena dia yang memberikan langsung;
- Bahwa untuk honor TPK sebesar 3% sudah disalurkan semuanya sesuai SPJ, dimana yang menyerahkan adalah Bendahara TPK ANGELINA TELIK;
- Bahwa Pendamping Desa tingkat kecamatan adalah ALBINUS SESE, sedangkan pendamping desa lokal adalah EDUARDUS BERE;

Halaman 91 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengangkat ANGELINA TELIK menjadi bendahara TPK karena dia orangnya tegas sehingga pembangunan di desa bisa berjalan baik;
- Bahwa sumber uang Terdakwa membeli 1 (satu) unit dump truck milik Terdakwa adalah Terdakwa menggunakan uang dari Dana Desa Alala, yang Terdakwa sisihkan dari anggaran mobilisasi kegiatan fisik di Desa Alala.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Alala tahun anggaran 2018 ;
2. 1 (Satu) buah buku SPJ ADD, DD, BHP, BHR Desa Alalal tahun anggaran 2018 ;
3. 1 (Satu) buah buku SPJ Tahap II Desa Alala tahun anggaran 2018 ;
4. 1 (Satu) buah buku SPJ Tahap III ADD, DD, BHP, BHR Desa Alalal tahun anggaran 2018 ;
5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/607/SPM-LS/BANT/V/2018, tanggal 28 mei 2018 ;
6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/608/SPM-LS/BANT/V/2018, tanggal 28 mei 2018 ;
7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/609/SPM-LS/BHP/ V/2018, tanggal 28 mei 2018;
8. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/610/SPM-LS/BHR/ V/2018, tanggal 28 mei 2018;
9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1000/SPM-LS /BANT/ VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
10. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1001/SPM-LS /BANT/VIII/2018, 14 Agustus 2018;
11. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1002/SPM-LS /BHP/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018;
12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1003/SPM-LS /BHR/XIII/2018, 14 Agustus 2018;
13. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1447/SPM-LS /BANT/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
14. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1448/SPM-LS /BANT/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;

Halaman 92 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1449/SPM-LS/BHP/XII/2019, tanggal 27 Desember 2018;
16. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/1450/SPM-LS/BHR/XII/2019, tanggal 27 Desember 2018;
17. 1 (satu) buah buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDES) Desa Alala tahun anggaran 2018 ;
18. 1 (satu) bendel perjanjian kerja pejabat pembuat komitmen satuan kerja badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Nomor: 22161/53/PD/P3MD/PPK-VII/I/2022 tanggal 10 Januari 2022
19. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Malaka Nomor: Pemdes.148.1/45/2013 tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Naet, dan Kepala Desa Alala, terpilih menjadi Kepala Desa Naet, dan Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka periode 2013 s/d 2019 tanggal 24 Oktober 2013 ;
20. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Alala Nomor : Ds. Alala.140/01/SK/i/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Alala tahun 2018 tanggal 06 Januari 2018 .
21. 1 (satu) unit modil Dump Truk Mitsubishi Fuso HD125 PS DH 9827 AC.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JONISIUS TAKESIN NAIN merupakan Kepala Desa Alala Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka periode Tahun 2013 s/d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Belu Nomor : Pemdes.148.1/1/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Naisau, Alala, Beaneno, As Manulea, dan Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Belu Periode 2013-2019;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Alala mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut :

- Pasal 26 Ayat (1) :

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Pasal 26 Ayat (2) :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina kesejahteraan dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 94 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Kepala Desa Alala mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Alala tahun 2018 , terdakwa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Alala dengan susunan sebagai berikut:

Sekretaris Desa	:	ROBERTUS KALI
Bendahara Desa	:	FABIANUS NAHAK
- Bahwa alur pencairan APB Desa di Kabupaten Malaka adalah awalnya terdakwa dan saksi FABIANUS NAHAK membawa dokumen untuk pencairan dimana kelengkapan dokumen yang disiapkan sesuai dengan jenis anggaran yang akan dicairkan (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi) dimana sebagai contoh kelengkapan dokumen yang harus disiapkan untuk pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - Surat Pengantar/ Rekomendasi dari Camat
 - Rekomendasi Bupati Malaka/ Kepala Dinas PMD
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Halaman 95 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Bendahara Desa
- Fotokopi Rekening dan NPWP Desa
- Peraturan Desa tentang APB Desa (Asli)
- Berita Acara SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya
- SK Tentang Pembentukan Tim Pelaksana DD
- Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan dari Tim Pendamping
- RAB Semua Bidang APB Desa
- Keterangan Lunas Piutang PBB Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Penagihan
- Keterangan Lunas Piutang Galian C Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Pendataan

Lalu dibawa ke Sekretariat Badan Keuangan selaku pengelola dana desa lalu dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, setelah dinyatakan lengkap, diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian ditandatangani oleh Kepala BPKPD selaku Pengguna Anggaran kemudian diteruskan ke bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan dokumennya yang dibuat dalam Berita Acara Verifikasi (contohnya untuk Dana Desa) yaitu :

1. Surat Perintah Membayar (SPM)
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pencairan Dana
4. Kwitansi Pembayaran
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana
6. Surat Pengantar / Rekomendasi dari Camat
7. Surat Rekomendasi Bupati / Kepala Dinas PMD
8. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
9. RAB Semua Bidang
10. Keterangan Lunas Piutang PBB Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Penagihan
11. Keterangan Lunas Piutang Galian C Tahun Sebelumnya dan Realisasi dari Bidang Pendataan
12. Peraturan Desa tentang APB Desa (Asli)
13. SK Tentang Pembentukan Tim Pelaksana DD
14. Berita Acara SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya

Halaman 96 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan dari Tim Pendamping

16. Fotokopi KTP Bendahara Desa

17. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP Desa

setelah dinyatakan lengkap maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), lalu oleh bidang Perbendaharaan SP2D tersebut diantar ke Bank NTT Betun untuk dicairkan. Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi FABIANUS NAHAK selaku Bendahara Desa tinggal mengecek di rekening desa apakah anggaran sudah masuk atau belum;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Alala Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alala tahun anggaran 2018, APB Desa Alala Tahun 2018 sebesar Rp 1.059.754.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari :

- a. Dana Desa Rp 731.656.000,-
- b. Alokasi Dana Desa Rp 320.297.000,-
- c. Bagi Hasil Pajak Rp 4.800.000,-
- d. Bagi Hasil Retribusi Rp 3.001.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), APB Desa Alala Tahun 2018 sebesar Rp 1.062.444.000,- yang terdiri dari:

- a. Dana Desa (DD) Rp 731.656.000,-
(berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malaka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018)
- b. Alokasi Dana Desa Rp 320.297.000,-
(berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018)
- c. Bagi Hasil Pajak Rp 5.010.000,-
- d. Bagi Hasil Retribusi Rp 5.481.000,-
(berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil

Halaman 97 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Malaka tahun Anggaran 2018)

- Bahwa nilai total transfer sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa lebih besar dari total pagu APB Desa dimana terdapat selisih sebesar Rp 2.690.000,- yang terdiri dari:

- a. Selisih lebih BHP sebesar Rp 210.000,-
- b. Selisih lebih BHR sebesar Rp 2.480.000,-

Atas Penerimaan/Pendapatan sejumlah tersebut, telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 1.062.542.400,- dimana terdapat selisih antara total pencairan/penarikan dan total penerimaan/pendapatan sebesar Rp 98.400,-

- Bahwa berdasarkan rekening koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malaka Bank NTT No rekening 022.01.04.000001-1 yang ditransfer ke rekening kas Desa Alala Bank NTT dengan Norek 022.02.02.0016438 dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap Pertama (20 %)

- (1) ADD sebesar Rp 64.059.400,- dengan SP2D Nomor : 1552/LS/ADD/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018 ;
 - (2) DD sebesar Rp 146.331.200,- dengan SP2D Nomor : 1553/LS/DD/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018;
 - (3) BHP sebesar Rp 960.000,- dengan SP2D Nomor : 1554/LS/BHP/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018;
 - (4) BHR sebesar Rp 600.200,- dengan SP2D Nomor : 1555/LS/BHR/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018.
- Total sebesar Rp 211.950.800,-

- Tahap Kedua (40%)

- (1) ADD sebesar Rp 128.118.800,- dengan SP2D Nomor : 2960/LS/ADD/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018;
- (2) DD sebesar Rp 292.662.400,- dengan SP2D Nomor : 2961/LS/DD/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018;
- (3) BHP sebesar Rp 1.920.000,- dengan SP2D Nomor : 2962/LS/BHP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018;

Halaman 98 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) BHR sebesar Rp 1.200.400,- dengan SP2D Nomor : 2963/LS/BHR/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018.

Total sebesar Rp 423.901.600,-

• Tahap Ketiga (40%)

- (1) ADD sebesar Rp 128.118.800,- dengan SP2D Nomor : 4615/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018;

- (2) DD sebesar Rp 292.662.400,- dengan SP2D Nomor : 4616/LS/DD/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018;

- (3) BHP sebesar Rp 2.130.000,- dengan SP2D Nomor : 4617/LS/BHP/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018;

- (4) BHR sebesar Rp 3.680.400,- dengan SP2D Nomor : 4618/LS/BHR/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018.

Total sebesar Rp 426.591.600,-

Total keseluruhan anggaran yang telah dicairkan dari ketiga tahap tersebut adalah Rp 1.062.444.000,-

- Bahwa untuk ketiga tahap pencairan APB Desa Alala tahun 2018 tersebut, setelah uang masuk ke rekening Desa Alala, uang untuk pembayaran insentif/ honor perangkat desa yang bersumber dari anggaran ADD dikelola oleh saksi FABIANUS NAHAK selaku Bendahara Desa Alala, sedangkan uang untuk pembayaran pekerjaan yang bersumber dari anggaran DD dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa Dana Desa (DD) Alala tahun 2018 sebesar Rp 711.093.000,- (tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 - a. Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 237.593.750,-
 - b. Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,-
 - c. Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,-
 - d. Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,-
 - e. Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,-
 - f. Bantuan insentif kader posyandu Rp 9.000.000,-
 - g. Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,-
 - h. Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,-

Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,-
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 237.593.750,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), Bantuan insentif kader posyandu Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah dibayarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp154.741.197,22 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malaka Nomor : Itkab.710/26.a/LHP/PKKN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 Meter	146.365.300,00	79.840.675,00	66.524.625,00
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 Meter	69.627.000,00	43.639.557,89	25.987.442,11
3	Kegiatan	173.613.000,00	131.383.869,89	42.229.130,11

Halaman 100 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



	Pembangunan Gedung PAUD			
4	Penyertaan Modal BUM Desa	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara				154.741.197,22

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa / Keuangan Desa Alala, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, Tahun Anggaran 2018, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu:
"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat."
 - Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 - Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 101 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lampiran BAB I huruf D Tata Nilai Pengadaan angka 1 dan 2) yaitu:

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2015, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yaitu :

Halaman 102 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 103 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa rumusan unsur “Setiap orang” menunjuk kepada “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Halaman 104 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa Jonisius Takesin Nain dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Jonisius Takesin Nain telah membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Jonisius Takesin Nain dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa Jonisius Takesin Nain, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa Jonisius Takesin Nain, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakawa;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang

Halaman 105 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimana letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 sebagaimana dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus, dimana subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam

Halaman 106 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa Jonisius Takesin Nain, adalah selaku Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malaka Nomor: Pemdes.148.1/45/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Alala dan Kepala Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Periode 2013-2019 tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, perbuatan Terdakwa Jonisius Takesin Nain, dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, selaku Kepala Desa Alala periode 2013-2019 yaitu dengan menyalahgunakan pengelolaan keuangan Desa Manumutin Silole Tahun Anggaran 2018,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan menggunakan kewenangannya selaku Kepala Desa, tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, lebih tepat diterapkan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi, secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 107 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 2 dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Halaman 108 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan pelaku yang telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi ?

Halaman 109 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah tersebut di atas, bahwa Terdakwa Jonisius Takesin Nain adalah Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malaka Nomor: Pemdes.148.1/45/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Alala dan Kepala Desa Alala Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Periode 2013-2019 tanggal 24 Oktober 2013

Menimbang, bahwa adapun perbuatan menguntungkan diri Terdakwa dilakukan pada saat melakukan pengelolaan keuangan Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, APB Desa Alala Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dasarnya adalah Peraturan Desa Alala Nomor 4 Tahun 2018 tanggal Desember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 yang terdiri dari :

- a. Dana Desa Rp. 711.093.000,-
- b. Alokasi Dana Desa Rp. 323.941.000,-
- c. BHP & BHR Rp. 11.260.000,-

Menimbang, bahwa alur pencairan dalam APB Desa adalah Terdakwa dengan Bendahara Desa ANASTASIA BANO membawa dokumen untuk pencairan seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya yaitu tahun 2017, Rekomendasi dari Camat, Verifikasi dari Pendamping Desa lalu dibawa ke Dinas PMD untuk mendapatkan Rekomendasi Bupati/PMD, setelah itu semua dokumen itu dibawa ke BPKPD ke bagian Sekretariat, lalu setelah diverifikasi dan lengkap, Sekretariat membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD kemudian diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dicairkan di Bank NTT di Betun;

Menimbang, bahwa yang melakukan proses pencairan keuangan Desa Alla seperti tersebut di atas adalah Terdakwa dan Bendahara Desa ANASTASIA BANO, namun setelah anggaran dicairkan, Terdakwa yang memegang seluruh uangnya, dan untuk pencairan tahap ketiga, uangnya disimpan di rekening Terdakwa di Koperasi Swastisari di Betun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekening koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malaka Bank NTT No rekening 022.01.04.000001-1, yang

Halaman 110 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening kas Desa Alala Bank NTT dengan Norek 022.02.02.001598-7 dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap Pertama (20 %)
 - (1) ADD sebesar Rp 64.788.200,- dengan SP2D Nomor : 1425/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
 - (2) DD sebesar Rp 142.218.600,- dengan SP2D Nomor : 1424/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 ;
 - (3) BHP sebesar Rp 1.107.000,- dengan SP2D Nomor : 1426/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
 - (4) BHR sebesar Rp 600.200,- dengan SP2D Nomor : 1427/LS/ADD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;Total sebesar Rp. 208.714.000,-
- Tahap Kedua (40 %)
 - (1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 2501/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
 - (2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 2500/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
 - (3) BHP sebesar Rp. 2.214.000,- dengan SP2D Nomor: 2502/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
 - (4) BHR sebesar Rp. 1.200.400,- dengan SP2D Nomor : 2503/LS/ADD/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 . -----Total sebesar Rp 417.428.000,-
- Tahap Ketiga (40 %)
 - (1) ADD sebesar Rp 129.576.400,- dengan SP2D Nomor : 4444/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 ;
 - (2) DD sebesar Rp 284.437.200,- dengan SP2D Nomor : 4445/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;
 - (3) BHP sebesar Rp 2.458.000,- dengan SP2D Nomor : 4442/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018;
 - (4) BHR sebesar Rp 3.680.400,- dengan SP2D Nomor : 4443/LS/ADD/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018. -----Total sebesar Rp. 420.152.000,-

Halaman 111 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan anggaran yang dicairkan dari tiga tahap tersebut adalah Rp. Rp. 1.046.294.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa Tahun 2018 dipergunakan untuk :

- a. Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 237.593.750,-
- b. Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 meter dengan anggaran sebesar Rp 167.835.800,-
- c. Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 meter dengan anggaran Rp 74.292.450,-
- d. Pengadaan tandon air / fiber 1100 L dengan anggaran Rp 16.100.000,-
- e. Pembangunan gedung PAUD dengan anggaran Rp 180.321.000,-
- f. Bantuan insentif kader posyandu Rp 9.000.000,-
- g. Sosialisasi , Pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 2.200.000,-
- h. Pelatihan Kepengurusan BUMDes dengan anggaran Rp 3.750.000,-
- i. Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran Rp 20.000.000,-

Dengan total keseluruhan Rp 711.093.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh Ahli Alfred Wellem, S.Sos, Auditor pada Inspektorat Kabupaten Malaka, yang telah disampaikan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) Volume 200 meter tidak sesuai RAB dimana terdapat :
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan Tembok Penahan Tepi (TPT) 400m.
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pekerasan jalan sertu 200m (sertu gunung, alat berat dan upah)
- b. Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) Volume 80 meter tidak sesuai RAB dimana terdapat :
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pembersihan lokasi (upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan galian tanah (upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan urungan (upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan pondasi (semen 40kg, alat dan upah)

Halaman 112 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume pada item pekerjaan rabat jalan (semen 40 kg, batu pecah 2/3, dan upah)
- c. Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Volume 1 Unit tidak sesuai RAB dimana terdapat :
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan rabat beton lantai (1:3:5), (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3 dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan keramik gedung utama (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan keramik kamar mandi (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan kayu kosen (balok 6/12, paku 15cm, weber kayu, meni kayu dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir dan upah).
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan bak kamar mandi (bata merah, semen 40kg, pasir dan upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan ringbalk 20/10 (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, papan bagesting, paku 7cm dan upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan daun pintu panel kayu (papan kelas I, hengsel pintu, grendel besar, kunci tanam dan upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan daun jendela dan boven (loster 30x30)
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plafond (usuk 5/7, tripleks 3mm, tripleks 9mm, paku dan upah)
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan plafond (plamir, oker dan upah)
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan papan listplank dan cat listplank (papan kelas I, paku, meni kayu, cat kayu dan upah)

Halaman 113 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan galian lubang wc (upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pemasangan septic tank (semen 40kg, pasir, batako dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plat penutup septic tank dan peresapan (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, besi 10mm, kawat ikat, pipa udara, pipa PVC 4", elbow PVC 4", lem PVC, kloset jongkok, paku dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan kuda-kuda (oli kotor, behel U plat, behel U bulat, bout, mur, ring, dan plat strip)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan atap seng gelombang dan seng licin (meni seng, cat seng, thinner dan upah)

d. Penyertaan Modal BUM Desa tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam audit atas perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Desa / Keuangan Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Tahun Anggaran 2018, totalnya sebesar Rp.154.741.197,22 dengan perincian:

a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) Volume 200 meter.

Berdasarkan hasil perhitungan volume realisasi pekerjaan yang diperoleh, dilakukan konversi ke harga satuan dan diperoleh hasil kekurangan volume realisasi pekerjaan setelah konversi sebesar sebesar Rp66.524.625,00

b. Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) Volume 80 meter.

Berdasarkan hasil perhitungan volume realisasi pekerjaan yang diperoleh, dilakukan konversi ke harga satuan dan diperoleh hasil kekurangan volume realisasi pekerjaan setelah konversi sebesar sebesar Rp25.987.442,11

c. Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Volume 1 Unit.

Berdasarkan Hasil perhitungan volume realisasi pekerjaan yang diperoleh, dilakukan konversi ke harga satuan dan diperoleh hasil kekurangan volume realisasi pekerjaan setelah konversi sebesar sebesar Rp42.229.130,11.

d. Penyertaan Modal BUM Desa.

Berdasarkan keterangan para pihak kepada Penyidik Kejaksaa Negeri Belu, terkonfirmasi bahwa kegiatan Penyertaan Modal BUM Desa sebesar Rp20.000.000,00 tidak dilaksanakan

Halaman 114 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total kerugian keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Alala Tahun Anggaran 2018 sesuai ruang lingkup penugasan adalah sebesar Rp154.741.197,22 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 Meter	146.365.300,00	79.840.675,00	66.524.625,00
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 Meter	69.627.000,00	43.639.557,89	25.987.442,11
3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD	173.613.000,00	131.383.869,89	42.229.130,11
4	Penyertaan Modal BUM Desa	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara				154.741.197,22

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan pengelolaan keuangan Desa Alala Tahun anggaran 2018, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi Albinus Sese, Tim Pendamping Desa tingkat Kecamatan, Terdakwa tidak melibatkannya dalam realisasi APB Desa Alala tahun anggaran 2018, dan pada saat mendapati adanya temuan pembangunan gedung PAUD yang tidak selesai, saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, namun tidak ada tindak lanjutnya dan kemudian pada saat dilaporkan kepada Tim Ahli Kabupaten, justru minta saksi yang menyelesaikan permasalahan tersebut;
- bahwa penunjukkan saksi Anastasia Bano sebagai Bendahara Desa oleh Terdakwa, didasarkan pada hubungan persaudaraan, yaitu adik sepupu dari Angelina Telik, dimana Angelina Telik adalah istri dari Terdakwa. Saksi Anastasia Bano memberikan keterangan tidak mengetahui tupoksi sebagai bendahara desa, dan setelah pencairan keuangan Desa Alala, seluruh uangnya dikuasai oleh Terdakwa;
- bahwa ketua TPK yang ditunjuk oleh Terdakwa, yaitu saksi Veronika Seuk Atok, tidak mempunyai kemampuan untuk itu, terbukti dengan keterangannya di muka persidangan yang menyatakan saksi tidak tahu mengenai tupoksinya sebagai TPK, dan tidak tahu pekerjaan apa saja yang dikerjakan pada tahun anggaran 2018, karena semuanya diatur oleh Terdakwa dan istrinya, yaitu saksi Angelina Telik, yang dijadikan Terdakwa sebagai Bendahara TPK;

Halaman 115 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai keterangan saksi Angelina Telik, bahwa pengelolaan keuangan Desa Alala tahun 2018 sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi, sebagai Istri Terdakwa;
- bahwa Terdakwa membuat SPJ fiktif yang dibuatkan oleh saksi Wenselaus Doe, yang merupakan ipar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berangkat dengan cara sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang dibenarkan oleh Terdakwa, seluruh keuntungan yang didapati dari penyalahgunaan keuangan Desa Alala sebesar Rp.154.741.197,22 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan tujuh koma dua puluh dua rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang antara lain untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso HD125 PS dengan Nomor Polisi DH 9827 AC, seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa Alala tahun anggaran 2018 tersebut, dan karena perbuatan tersebut telah pula merugikan negara secara umum, dan Desa Alala, Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka, secara khusus, dan sesuai unsur pidana pokok tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum telah menguntungkan diri sendiri, yaitu sebesar Rp.154.741.197,22 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan tujuh koma dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 116 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa Jonisius Takesin Nain adalah Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dilakukan Terdakwa dengan cara:

1. Menunjuk istrinya yaitu saksi Angelina Telik sebagai bendahara TPK yang melakukan pengelolaan keuangan Desa Alala tahun anggaran 2018, dimana yang seharusnya mengelola adalah bendahara desa;
2. Menunjuk saksi Anastasia Bano sebagai Bendahara Desa, yang merupakan adik sepupu dari Angelina Telik, dan saksi yang ditunjuk sebagai bendahara

Halaman 117 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain tidak mengetahui tupoksi sebagai bendahara, juga tidak mempunyai kemampuan untuk itu, sehingga hal ini hanyalah cara Terdakwa untuk memudahkan penyalahgunaan keuangan Desa Alala;

3. Terdakwa tidak melibatkan Tim Pendamping Desa tingkat Kecamatan dalam melakukan realisasi anggaran dalam APB Desa Alala Tahun 2018, dan pada saat dilakukan peneguran, oleh saksi Albinus Sese, selaku Tim Pendamping Desa tingkat Kecamatan, tidak diindahkan oleh Terdakwa;
4. Pembuatan SPJ Fiktif oleh Terdakwa atas pengelolaan keuangan Desa Alala tahun anggaran 2018, yang dibuatkan oleh saksi Wenselaus Doe, yang merupakan ipar dari Terdakwa;
5. Menyalahgunakan pengelolaan keuangan Desa Alala tahun anggaran 2018 sebesar Rp.154.741.197,22 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua puluh dua rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang antara lain untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso HD125 PS dengan Nomor Polisi DH 9827 AC, seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa dalam pengelolaan keuangan Desa Alala tahun anggaran 2018, telah nyata dan jelas dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 118 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan

Halaman 119 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Desa Alala tahun anggaran 2018, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak?, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 120 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebetulnya, dimana berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Desa / Keuangan Desa Manumutin Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Tahun Anggaran 2018 timbul kerugian keuangan negara dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) Volume 200 meter tidak sesuai RAB dimana terdapat :
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan Tembok Penahan Tepi (TPT) 400m.
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan perkerasan jalan sirtu 200m (sirtu gunung, alat berat dan upah)
- b. Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) Volume 80 meter tidak sesuai RAB dimana terdapat :
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pembersihan lokasi (upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan galian tanah (upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan urungan (upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan pondasi (semen 40kg, alat dan upah)
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan rabat jalan (semen 40 kg, batu pecah 2/3, dan upah)
- c. Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Volume 1 Unit tidak sesuai RAB dimana terdapat :
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan rabat beton lantai (1:3:5), (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3 dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan keramik gedung utama (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
 - Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan keramik kamar mandi (semen 40kg, semen warna, pasir, keramik, dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan kayu koson (balok 6/12, paku 15cm, weber kayu, meni kayu dan upah).
 - Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).

Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume pada item pekerjaan pasangan tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir, batako dan upah).
- Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok trassram (1:4), (semen 40kg, pasir dan upah).
- Kekurangan volume pada item pekerjaan plesteran dan acian tembok biasa (1:6), (semen 40kg, pasir dan upah).
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan bak kamar mandi (bata merah, semen 40kg, pasir dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan ringbalk 20/10 (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, papan bagesting, paku 7cm dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan daun pintu panel kayu (papan kelas I, hengsel pintu, grendel besar, kunci tanam dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan daun jendela dan boven (loster 30x30)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plafond (usuk 5/7, tripleks 3mm, tripleks 9mm, paku dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan plafond (plamir, oker dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan papan listplank dan cat listplank (papan kelas I, paku, meni kayu, cat kayu dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan galian lubang wc (upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pasangan septic tank (semen 40kg, pasir, batako dan upah)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan plat penutup septic tank dan peresapan (semen 40kg, pasir, kerikil 2/3, besi 10mm, kawat ikat, pipa udara, pipa PVC 4", elbow PVC 4", lem PVC, kloset jongkok, paku dan upah)
- Kekurangan volume pada item pekerjaan kuda-kuda (oli kotor, behel U plat, behel U bulat, bout, mur, ring, dan plat strip)
- Tidak terealisasi/dikerjakan item pekerjaan pengecatan atap seng gelombang dan seng licin (meni seng, cat seng, thinner dan upah)

d. Penyertaan Modal BUM Desa tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam audit atas perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Desa / Keuangan Desa Alala,

Halaman 122 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Tahun Anggaran 2018, totalnya sebesar Rp.154.741.197,22 dengan perincian:

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) Volume 200 meter.
Berdasarkan hasil perhitungan volume realisasi pekerjaan yang diperoleh, dilakukan konversi ke harga satuan dan diperoleh hasil kekurangan volume realisasi pekerjaan setelah konversi sebesar sebesar Rp66.524.625,00
- b. Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) Volume 80 meter.
Berdasarkan hasil perhitungan volume realisasi pekerjaan yang diperoleh, dilakukan konversi ke harga satuan dan diperoleh hasil kekurangan volume realisasi pekerjaan setelah konversi sebesar sebesar Rp25.987.442,11
- c. Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Volume 1 Unit.
Berdasarkan Hasil perhitungan volume realisasi pekerjaan yang diperoleh, dilakukan konversi ke harga satuan dan diperoleh hasil kekurangan volume realisasi pekerjaan setelah konversi sebesar sebesar Rp42.229.130,11.
- d. Penyertaan Modal BUM Desa.
Berdasarkan keterangan para pihak kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Belu, terkonfirmasi bahwa kegiatan Penyertaan Modal BUM Desa sebesar Rp20.000.000,00 tidak dilaksanakan

Total kerugian keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Alala Tahun Anggaran 2018 sesuai ruang lingkup penugasan adalah sebesar Rp154.741.197,22 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Sirtu) 200 Meter	146.365.300,00	79.840.675,00	66.524.625,00
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (Rabat Beton) 80 Meter	69.627.000,00	43.639.557,89	25.987.442,11
3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD	173.613.000,00	131.383.869,89	42.229.130,11
4	Penyertaan Modal BUM Desa	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara				154.741.197,22

6. Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, yang diakui pula oleh Terdakwa, penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Alala tahun anggaran 2018 tersebut di atas, seluruhnya dinikmati oleh Terdakwa, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yang antara lain, untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso HD125 PS dengan

Halaman 123 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DH 9827 AC, seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kerugian keuangan negara, yaitu keuangan Desa Alala dalam perkara ini adalah sebesar Rp.154.741.197,22 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan tujuh koma dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa antara lain dilarang :
 1. Merugikan kepentingan umum;
 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya;
 4. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 5. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 91 yang menyatakan “Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada :
 1. Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Selisih Lebih Perhitungan Anggaran disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran
 2. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD”.
 3. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
 4. Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan

Halaman 124 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan

5. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

6. Pasal 26 yang menyatakan :

- a) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- b) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- c) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa;

7. Pasal 27

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

8. Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".

9. Pasal 30 ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Halaman 125 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pasal 30 ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran

11. Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi :

- a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;

Ayat (3) menyatakan tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan:

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menegaskan:

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga

Halaman 126 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman/Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran BAB I huruf D Tata Nilai Pengadaan angka 1 dan 2 yang menyatakan:

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan daya yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2015, tentang Pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 3 ayat (2) menegaskan :

Pasal 3 ayat (2) : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.

Halaman 127 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pasal 2 yang menyatakan bahwa Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan

Halaman 128 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsinya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.154.741.197,22 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan tujuh koma dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa harus dibebani, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, yaitu Rp.154.741.197,22 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan tujuh koma dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum telah melakukan penyitaan uang Terdakwa, pada saat proses peyidikan perkara *a quo* yaitu sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), maka uang tersebut harus diperhitungkan dengan uang pengembalian yang harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga uang penggantian kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara	Rp. .154.741.197,22
2. Penyitaan	<u>Rp. 26.800.000,-</u> -
Jumlah	Rp. 127.941.197,22

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun

Halaman 129 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkannya dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020, dan pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa terbukti telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan subsidair dan kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pidana, mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pidana, mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

Halaman 130 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian paling ringan yaitu sebesar Rp. 127.941.197,22 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah), (vide Pasal 6 ayat (2) huruf e);
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi (vide pasal 7 huruf a);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi, karena mempunyai peran yang sangat signifikan akan terjadinya tindak pidana dalam perkara korupsi *a quo* (vide pasal 8 huruf a angka 1);
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka (vide pasal 10 huruf b angka 1);
- e. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan tinggi (vide pasal 8 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, ditetapkan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 17, 19 dan 20, karena merupakan bukti-bukti tersebut merupakan dokumen asli dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Malaka, maka dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Malaka;
2. Barang bukti nomor 18, karena merupakan dokumen asli milik Albinus Sese Pendamping Pemberdayaan Desa tingkat Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, maka dikembalikan kepada Albinus Sese;
3. Barang Bukti nomor 21 berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Fuso HD125 PS Nomor Polisi DH 9827 AC, oleh karena didapatkan dari hasil

Halaman 131 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi, maka dirampasa untuk negara dan selanjutnya dilakukan penjualan lelang oleh penuntut umum, dan uang hasil penjualan lelang akan akan diperhitungan dengan uang penggantian kerugian negara yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, dan selanjutnya seluruh uang tersebut disetorkan pada kas negara oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringkankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan hak sosial dan ekonomi masyarakat Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka;
3. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyalasi perbuatannya;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Halaman 132 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis atau tidak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum tentang lamanya pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jonisius Takesin Nain** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Jonisius Takesin Nain**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 133 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp 127.941.197,22 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah), dan apabila hasil penjualan lelang 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Fuso HD125 PS Nomor Polisi DH 9827 AC tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti tersebut, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti:
 - a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 17, 19 dan 20, dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Malaka;
 - b. Barang bukti nomor 18, dikembalikan kepada Albinus Sese;
 - c. Barang Bukti nomor 21 berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Fuso HD125 PS Nomor Polisi DH 9827 AC, dilakukan penjualan lelang, dan uang hasil penjualan lelang akan dikurangkan dengan jumlah uang penggantian kerugian negara yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut disetorkan pada kas negara oleh penuntut umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2022, oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H., dan Mike Priyantini, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 134 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara online, serta Penasehat Hukum Terdakwa secara offline.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Eka Setiawan, SH.,MH

Sarlota Marselina Suek, S.H

Mike Priyantini, S.H

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S.H

Halaman 135 dari 135 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)